

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH DI KANTOR  
URUSAN AGAMA KECAMATAN ILIR TIMUR II KOTA  
PALEMBANG**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan (S.Pd.)**

**OLEH:**

**NASIHUN AMIN  
NIM 14290077**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
TAHUN 2018**

Hal : Pegantar Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Ilmu

Tarbiyah dan Keguruan UIN

Raden Fatah

Di Palembang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*


Setelah kami periksa dan diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi berjudul "**PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ILIR TIMUR II KOTA PALEMBANG**" yang ditulis oleh saudara **NASHUN AMIN, NIM 14290077** telah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Fatah Palembang.

Demikianlah dan terima kasih

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb*

Palembang, September 2018


Pembimbing II



Dr. H. Mgs. Nazaruddin, MM

NIP. 196509172005011002

Pembimbing I



Dra. Hj. Rusmaini, M. Pd.I

NIP. 195703201985031002

**Skripsi berjudul**

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN ILIR TIMUR II KOTA PALEMBANG**

**Yang ditulis oleh NASIHUN AMIN, NIM 14290077  
Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan  
didepan panitia penguji skripsi  
pada tanggal, 30 Oktober 2018**

**Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana  
Pendidikan (S.Pd.)**

**Palembang, 30 Oktober 2018  
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah**

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris, 30 Oktober 2018**



**M. Hasbi, M.Ag.  
NIP. 197601312005011002**



**Kris Setyaningsih, S.E., M.Pd.  
NIP. 196409021990032002**

**Penguji Utama : Dra. Hj. Choirun Niswah, M.Ag.  
NIP. 197008211996032002**

**Anggota Penguji : Dr. Febriyanti, S.Ag., M.Pd.I.  
NIP. 197702032007012015**



**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan**

**Prof. Dr. H. Kasinyo Harto, M.Ag.  
NIP. 19710911197031004**

## **KATA PENGANTAR**

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang” secara spesifik mengkaji ilmu manajemen pendidikan tentang tahapan pelaksanaan yang terjadi pada bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selesainya naskah skripsi ini tentunya tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak yang telah memberikan sumbangsih baik moril maupun materil kepada penulis. Untuk itu penulis memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT beserta Rasul-nya atas semua limpahan dan curahan nikmat serta kasih sayang, kekuatan, dan perlindungan kepada penulis, dan untuk itu pula secara khusus penulis ingin mengucapkan terimah kasih kepada:

1. Bapak dan Ibu Murdifin (Almarhum) dan Ernawati terimah kasi atas cinta, kasih sayang, dukungan dan do’a yang tiada hentinya, Terima kasih karena telah sepanjang waktu menemaniku, membesarkanku, dan merawatku dengan ketulusanmu.
2. Bapak Prof. H. Dr. M. Sirozi, M.A., M.Ph.d., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dan Para Pembantu Rektor atas sagala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Bapak Prof. Dr. H. Kasinyo Harto, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang dan para pembantu Dekan yang telah memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya.

4. Bapak M. Hasbi, M.Ag., dan Ibu Kris Setyaningsih, S.E., M.Pd.I., selaku Ketua jurusan dan Sekretaris Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang telah menyetujui proses penyusunan skripsi ini
5. Ibu Dra. Hj. Rusmaini, M.Pd.I., selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Nazaruddin, M.Ag., yang dengan kesabaran dan kearifan telah memberikan bimbingan, arahan, koreksi, dan masukan-masukan ilmiah kepada penulis demi sempurnanya penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Uin Raden Fatah Palembang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan membuka wawasan penulis.
7. Kepala KUA dan Staf Pengawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dalam penelitian.
8. Buat Saudaraku, bibiku, dan Mamangku tercinta yang telah mendukung, memberi semangatku : Sudirman, S.Ag., Munawwiroh, S.Pd.I., Mutmainnah, S.Pd., Sakinah, S.E., dan adekku Muhtadin. Serta Bibiku Nurlela, S.Pd., Nurbaya, M.Hum., Nursia, S.E., dan Nuraini. Terimah kasih atas do'a dan dukungannya.
9. Buat teman – teman seperjuangan dalam bimbingan skripsi : Nurhasani (nur), Nida Alvita (nida), M. Adamsyah (kuyung adam), Irfan, Jimi, Dll. Terimah kasih atas kerjasamanya.

Dengan segala hormat dari penulis, atas bantuan dan jasa kalian, sepenuhnya dengan hati yang ikhlas hamba serahkan kepada Allah SWT semoga membalas kebaikan dengan amal yang berlipat ganda. Semoga Allah meridhoi hamba untuk melanjutkan studi ke jenjang selanjutnya (S2) Amin Ya Robbal Alamin.

Palembang, November 2018

Penulis

Nasihun Amin  
14290077

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGANTAR SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Manfaat Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Kerangka Konseptual .....	11
G. Definisi Operasional.....	18
H. Metode Penelitian.....	21
I. Sistematika Pembahasan .....	27

### **BAB II KERANGKA TEORI PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH DAN FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT BIMBINGAN PRANIKAH**

<b>A. Pengertian Pelaksanaan .....</b>	<b>28</b>
1. Pengertian Pelaksanaan.....	28
2. Fungsi Pelaksanaan .....	29
3. Faktor-faktor Yang Dapat Menunjang Program Pelaksanaan .....	31
<b>B. Bimbingan Pranikah.....</b>	<b>32</b>
1. Pengertian Bimbingan Pranikah.....	32
2. Unsur Bimbingan Islam .....	36
3. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Islam .....	38
4. Prinsip-prinsip Undang-Undang Perkawinan .....	39
5. Bentuk Bimbingan/penasehatan Perkawinan.....	42
6. Syarat-Syarat Penasehat/Pembimbing Pernikahan .....	44
7. Materi Penasehatan/Bimbingan perkawinan.....	45

<b>C. Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah.....</b>	<b>47</b>
a. Bentuk Fisik .....	47
b. Bentuk Nonfisik .....	47

### **BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ILIR TIMUR II KOTA PALEMBANG**

<b>A. Keadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.....</b>	<b>48</b>
1. Sejarah Berdiri Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.....	48
2. Kepemimpinan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang .....	49
3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.....	50
<b>B. Kondisi Objektif Dan Subjektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.....</b>	<b>51</b>
1. Letak Geografis dan Penduduk .....	51
2. Keadaan Personalialia dan Sarana .....	52
3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamtan Ilir Timur II Kota Palembang.....	58
<b>C. Tugas dan Tanggung Jawab .....</b>	<b>60</b>
<b>D. Kegiatan Bimbingan Pranikah .....</b>	<b>63</b>

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.....	65
B. Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang .....	75
C. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.....	77

### **BAB V PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>81</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>83</b>

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Daftar Nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Dari Tahun 1979-Sekarang .....	49
Tabel 2. Keadaan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang .....	53
Tabel 3. Keadaan penyuluh dan pengawas Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.....	56

## **ABSTRAK**

Skripsi ini membahas tentang “Pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang”. Penelitian ini di latar belakang karena bimbingan pranikah sangat penting bagi calon pengantin dalam tahap memasuki kehidupan berkeluarga, bimbingan pranikah sangat dibutuhkan bagi calon pengantin untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Informan penelitian adalah kepala KUA, Pembimbing Pranikah, Staf Administrasi dan calon pengantin, sedangkan sumber data sekunder berupa buku-buku dan dokumentasi KUA yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut: pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang dilaksanakan pada Jam 09.00-11.00. pelaksanaan bimbingan pranikah ini dilaksanakan dengan tata cara mengisi daftar hadir peserta bimbingan (calon pengantin), tanya jawab, dan simulasi pelaksanaan akad (ijab qabul).

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang yang meliputi: adanya kemauan dalam diri calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah, pihak KUA secara tulus memberikan bimbingan yang terbaik kepada calon pengantin. Pihak KUA juga terus mengupayakan untuk memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk berlangsungnya pelaksanaan bimbingan pranikah, untuk keberhasilan pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang seperti kedisiplinan para calon pengantin, calon pengantin yang datang terlambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah sedang berlangsung, kurangnya waktu yang disediakan oleh KUA, serta minimnya dana.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan bimbingan pranikah sudah dilaksanakan dengan baik dan sangat penting dalam meningkatkan kualitas bimbingan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Allah menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syari'at. Dianjurkan untuk menikah dan perintah untuk melaksanakan perkawinan disebutkan dalam firman Allah surat Ar-rum:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Selain itu Rasulullah Saw juga menganjurkan para pemuda untuk menikah.

Sebagaimana sabda beliau yang artinya:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung:Sinar Baru Algensindo,2013) Hlm.374-375

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ - 1  
 1أَعْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأُحْصِنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ رِجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Abdullah bin Mas’ud berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda: Hai para pemuda, siapa saja diantara kamu mampu menanggung biaya, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Bagi siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu perisai (pengekang syahwat) baginya.” (Muttafaq’Alaih).

Dari hadis di atas menunjukkan betapa besar rahmat perkawinan karena dapat memelihara seseorang dari perbuatan-perbuatan tercela. Dengan perkawinan, nafsu syahwat dapat disalurkan melalui jalan yang ditentukan Agama dapat menunjukkan jalan bagi yang belum mampu menikah dengan jalan berpuasa, karena berpuasa dapat membersihkan jiwa dan mempunyai daya yang kuat untuk menahan nafsu dari perbuatan haram.

Tujuan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan syahwat, akan tetapi jauh dari itu mencangkup tuntuna kehidupan Yang penuh rasa kasih sayang, sehingga manusia dapat hidup tenang, baik dalam keluarga maupun masyarakatnya. Dengan perkawinan. Ditetapkan hak dan kewajiban bagi suami istri, sehingga terbinalah ketentraman jiwa, bukan sekedar hubungan syahwat. Perkawinan merupakan ciri utama pembinaan kehidupan masyarakat, karena manusia tidak dapat hidup secara individual.

Perkawinan harus diawali dengan niat yang ikhlas karena perkawinan itu adalah, suruhan Allah dan rasulnya terhadap hamba-hambanya yang mampu. Sebelum pihak-pihak yang bersangkutan (calon suami istri) melangsungkan pernikahan hendaklah berusaha mempelajari dasar-dasar dan tujuan berumah tangga, serta seluk beluknya yang bersangkutan itu.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan suatu peristiwa sakral yang dilakukan dengan tujuan untuk membina keluarga sakinah. Untuk itu diperlukan bekal yang cukup baik moril maupun materil. Diperlukan persiapan yang matang untuk sampai ke jenjang perkawinan, bukan hanya mengandalkan cinta tetapi dibutuhkan pemikiran yang rasional, agar dapat meletakkan dasar-dasar yang lebih kokoh dalam sebuah perkawinan. Karena perkawinan itu sendiri merupakan suatu proses awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu sebelum melaksanakan pernikahan Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya di Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang Mengadakan Pelaksanaan Bimbingan Pranikah.

Pembinaan bagi calon pengantin merupakan suatu keabsahan pernikahan dari kepedulian pemerintah, hal ini sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus calon pengantin.<sup>3</sup> Salah satu isi butir peraturan tersebut pasal 1 ayat 2 adalah “kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscatin

---

<sup>2</sup> Sidi nazar bakri, *Kunci Keutuhan Keluarga*, (Jakarta: Cv Pedoman Ilmu Jaya, 1993) Hlm. 38

<sup>3</sup> Wawancara Dengan Bapak Farhan (Tim Penasehat BP4 di KUA Ilir Timur II Kota Palembang)

adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga”.<sup>4</sup> Dan sekarang telah ditetapkan oleh Departemen Agama kursus calon pengantin ini resmi berganti dengan bimbingan pranikah pada tahun 2014.

Dilihat dari Geografis Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang, Mata pencaharian bervariasi mulai dari Pegawai Negeri sipil, Guru, Dokter, wiraswasta, dan lain sebagainya, Instansi-instansi di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang sudah tertata dengan baik sesuai dengan fungsinya masing-masing, salah satunya adalah Kantor Urusan Agama (KUA), yang memiliki peranan sangat penting dalam pencatatan pernikahan, setiap calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan diwajibkan untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), sebelum acara pernikahan itu dilaksanakan, terlebih dahulu pasangan calon pengantin diberikan Bimbingan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) berupa nasehat-nasehat dan petunjuk bagaimana menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah sesuai dengan tuntunan Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadits.

Masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat antara lain : tinggi angka perceraian, kekerasasan dalam rumah tangga, perkawinan dibawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh pada eksistensi kehidupan sebuah keluarga, maka kantor Urusan Agama (KUA) perlu

---

<sup>4</sup> Kanwil Dep. Agama Lampung. *Pedoman Keluarga Bahagia Sejahterah (Bandar Lampung: Proyek Peningkatan Pemahaman Pengamalan Agama Lampung, 2003)* Hlm.4

menata kembali peran dan fungsinya agar sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, sarana dan prasarana yang memadai. disamping itu pula kursus calon pengantin dilaksanakan setiap 10 hari sebelum acara pernikahan.

Dari hal tersebut bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah sangatlah penting untuk dilaksanakan karena sebagai pedoman atau pegangan bagi para calon pengantin untuk menciptakan sebuah rumah tangga bahagia (sakinah).

Dari hasil Observasi awal yang penulis lakukan di Kantor urusan agama (KUA) yang ada di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah masih banyak terdapat kekurangan mulai dari dana yang tersedia, waktu dan tempat pelaksanaan bimbingan, dan juga tenaga konselor (pembimbing) yang masih sedikit sehingga pelaksanaan tidak sesuai dengan pokok dan program kerja yang menjadi pegangannya BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang sebagai rujukan untuk memberikan pembinaan kepada calon pengantin tentang bagaimana memulai kehidupan rumah tangga, membentuk keluarga sakinah, dan menghindari perceraian.

Banyak contoh lainnya yang terjadi di masyarakat khususnya di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang misalnya calon pengantin tidak mau mengikuti bimbingan yang diberikan BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) sebelum akad nikah dilaksanakan dengan berbagai alasan diantaranya

calon pengantin sama-sama bekerja diluar kota mereka pulang 3 hari sebelum akad nikah.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mencoba menganalisa dengan melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) tepatnya di Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang. Untuk dijadikan pembahasan skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang**”.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang di atas, Penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

1. Kurangnya partisipasi dari calon pengantin dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, masih ada calon pengantin tidak mengikuti bimbingan pranikah dengan berbagai alasan hal ini sangat berpengaruh pada kehidupan sebuah keluarga.
2. Minimnya dana yang tersedia, waktu, sarana dan prasarana, dan tenaga konselor (pembimbing) dalam pelaksanaan bimbingan pranikah

### **C. Rumusan Masalah**

Dari Identifikasi masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Wawancara Bersama Bapak Farhan (Tim Penasehat BP4 di KUA Ilir Timur II Kota Palembang)



1. Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang?
2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan penelitian

###### a. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.

###### b. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui gambaran:

- 1) Secara Deskriptif Tentang Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.
- 2) Hasil Dari Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.

##### 2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan di atas maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

###### a. Secara Teoritis

- 1) Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada pelaksanaan Bimbingan Pranikah.
- 2) Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada kajian yang sama tetapi pada ruang lingkup yang lebih luas dan mendalam tentang pelaksanaan Bimbingan Pranikah

b. Secara Praktis

- 1) Bagi penulis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam pelaksanaan Bimbingan Pranikah, dan juga cara dalam membimbing para calon pengantin yang akan memasuki kehidupan berumah tangga sehingga para calon pengantin tersebut dapat menghadapi permasalahan di dalam berumah tangga.

- 2) Bagi lembaga yang diteliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai evaluasi dalam memaksimalkan kebijakan pemerintah dalam hal pelaksanaan Bimbingan pranikah.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Pada tinjauan pustaka ini akan dipaparkan beberapa hasil dari penelitian-penelitian lain yang mungkin berhubungan dengan variabel-variabel yang akan diteliti oleh penulis. Uraian hasil penelitian ini, penulis lebih memfokuskan atau membatasinya pada variabel yang digunakan penulis dalam penelitian yang dalam

hal ini, penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya berkaitan dengan variabel “*Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang*”. Berikut ini adalah kutipan hasil penelitian-penelitian terdahulu tersebut.

Febriana Wulansari (2017), dalam skripsinya yang berjudul “*Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (studi kasus Di BP4Kantor Urusan Agama Kedondong Pasawaran)*”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pada zaman sekarang masalah pernikahan dan keluarga sangat beragam dari masalah yang kecil hingga masalah yang besar. Dari pertengkaran yang kecil sampai keperceraian dengan kata lain ada banyak faktor pernikahan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pernikahan dibutuhkan persiapan baik mental, financial, dan pengetahuan tentang pernikahan maka perlu adanya bimbingan pranikah sebelum melaksanakan pernikahan agar mengetahui kehidupan pernikahan kelak dan mempersiapkan kehidupan berumah tangga nanti.<sup>6</sup>

Hapipah (2013), dalam skripsinya yang berjudul “*Peran Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan*”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa ikatan pernikahan harus dimulai dari persiapan komunikasi, persiapan pinancial, persiapan mental

---

<sup>6</sup> Febriana Wulansari, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (studi kasus Di BP4Kantor Urusan Agama Kedondong Pasawaran)*”, skripsi Fakultas dakwah dan ilmu komunikasi (Lampung IAIN Intan Lampung, 2017)

dan mengetahui tentang persyaratan tentang pernikahan. Karena itu melangsungkan pernikahan bukan saja berdasarkan cinta, tetapi alasan pertimbangan yang rasional. Dalam penelitian ini secara umum akan membahas tiga hal yaitu: apa saja persiapan dari seorang pengantin, bagaimana proses pernikahan yang berlangsung di KUA Ciputat dan apa saja kendala perencanaan bimbingan pranikah yang dilalui oleh calon pengantin dan penyelenggaraan bimbingan pranikah di KUA Ciputat.<sup>7</sup>

Menurut Octaviani Zulaekha (2013). Dalam skripsinya yang berjudul *“Bimbingan konseling pra nikah bagi “calon pengantin” di bp4 kec. Mranggen ( studi analisis bimbingan konseling perkawinan)”*. Dalam skripsi Octaviani zulaekha berfokus pada bagaimana proses bimbingan konseling pranikah di bp4 kec. Mranggen. Dari hasil penelitian menunjukkan, 1) proses bimbingan konseling pranikah di BP4 KUA Kec. Mranggen dilakukan dua tahapan yaitu tahap prabimbing dan tahap pelaksanaan. 2) Urgensi bimbingan konseling pranikah di BP4 KUA Kec. Mranggen bagi catin awal terbinanya kehidupan berumah tangga yang sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan. 3) Analisis bimbingan konseling perkawinan terhadap bimbingan konseling pranikah bagi catin di BP4 KUA Kec. Mranggen terletak pada terjadinya keluarga yang senantiasa saling

---

<sup>7</sup> Hapipah, *Peran Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan*. Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah Dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013)

berkomunikasi, yang senantiasa selalu sabar dan tawakkal dan dapat bermusyawarah dalam menghadapi permasalahan dalam keluarga.<sup>8</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaan yang ada ialah sama-sama penelitiannya dilakukan di kantor urusan agama (KUA), objek yang sama yaitu calon pengantin.

Sedangkan perbedaan yang terdapat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu: lebih memfokuskan pada pelaksanaan bimbingan. sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang materi bimbingan pranikah.

## **F. Kerangka Konseptual**

### **1. Pengertian pelaksanaan**

Pelaksanaan (*Actuating*) atau disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukakan seorang manager untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur pelaksanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.<sup>9</sup> Pelaksanaan artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif sesuai dengan perencanaan yang ada.

---

<sup>8</sup> Octaviani Zulaekha, *Bimbingan konseling Pra Nikah Bagi “Calon Pengantin” di BP4 KUA Kecamatan Mranggen (studi Analisis Konseling Pernikahan)*, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013)

<sup>9</sup> GR Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) Hlm. 17

Adapun beberapa pengertian pelaksanaan menurut para ahli antara lain:

- a. Menurut G.R. Terry Pelaksanaan adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien.
- b. Henry Fayol menggunakan istilah “*Commanding*” untuk pelaksanaan berpendapat bahwa cara terbaik untuk menggerakkan para anggota organisasi adalah dengan cara pemberian komando dan tanggung jawab utama para bawahan terletak pada pelaksanaan perintah yang telah diberikan itu.
- c. Luther Gulick menggunakan istilah “*Directing*” sebagai fungsi manajerial yang dimaksudkan untuk menggerakkan para bawahan. Istilah ini mempunyai makna pemberian petunjuk dan penentuan arah yang harus ditempuh oleh pelaksana kegiatan operasional.<sup>10</sup>

Dari pelaksanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pelaksanaan yaitu (*directing, commanding, motivating, staffing, coordinating*) atau fungsi pelaksanaan adalah proses bimbingan kepada staff agar mereka mampu bekerja secara optimal menjalankan tugas-tugas pokoknya sesuai dengan keterampilan yang telah dimiliki, dan dukungan sumber daya yang tersedia.

- a. Fungsi Pelaksanaan

---

<sup>10</sup> Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, (Jakarta: Bina Aksara, Cetakan pertama, 1989), hlm. 131

Fungsi Pelaksanaan menurut Nickels and McHugh sebagai berikut:

- 1) Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
- 2) Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan
- 3) Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.<sup>11</sup>

Pelaksanaan /penggerakkan merupakan aktivitas seorang pemimpin yang mampu mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara aktif.<sup>12</sup> Atau dengan kata lain berarti penempatan semua anggota dari sekelompok orang agar mereka mau bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat pada suatu organisasi.<sup>13</sup> Karena itu kembali dijelaskan bahwa pelaksanaan atau penggerakan terkait erat dengan peran manajerial seorang pemimpin. Pemimpin merupakan orang yang berperan penting dalam manajemen. Pemimpin yang baik mampu menjadi inspirasi bagi bawahan/karyawan dalam aspek moralitas dan membuat komunikasi secara efektif. Kepemimpinan yang unggul akan mendorong produktivitas organisasi. Dapat disimpulkan kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang atau

---

<sup>11</sup> Sule Tisnawati Ernie & Seafullah Kurniawan, *Pengantar Manajemen Edisi Pertama*, (Jakarta : prenadamedia Grup, 2014) hlm.11

<sup>12</sup> Asnawir, *Manajemen Pendidikan*, (Padang: IAIN IB Press, 2006) hlm. 57-58

<sup>13</sup> Burhanuddin, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Remaja Posdakarya, 1994) hlm. 169

kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan. Seorang pemimpin juga harus mampu memberikan pengarahan kepada bawahan/karyawan.

Selanjutnya, penggerakkan merupakan aktualisasi dari perencanaan dan pengorganisasian secara konkrit. Perencanaan dan pengorganisasian tidak akan mencapai tujuan yang ditetapkan tanpa adanya aktualisasi dalam bentuk kegiatan. Perencanaan bagaikan garis start dan penggerakkan adalah Bergeraknya mobil menuju tujuan yang diinginkan berupa garis finish, garis finish tidak akan dicapai tanpa adanya gerak mobil.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggerakan merupakan aktivitas inti dalam kegiatan manajemen, karena kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan manajemen pada suatu organisasi dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi penggerakkan ini, setelah terlaksananya fungsi perencanaan dan pengorganisasian.

b. Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- 2) *Resouces* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang



cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

- 3) Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program
- 4) Struktur birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan
- 2) Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan
- 3) Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

## 2. Pengertian Bimbingan Pranikah

Pengertian harfiyyah “Bimbingan” adalah “menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun” orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini, dan masa mendatang. Istilah “Bimbingan” merupakan terjemah

---

<sup>14</sup> Ibid. Hlm 398

dari bahasa Inggris *Guidance* yang berasal dari kata kerja “*to guide*” yang berarti “Menunjukkan”.<sup>15</sup>

Untuk memahami makna bimbingan beberapa ahli berpendapat sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Schertzer dan stone (1981) memberikan batasan bimbingan sebagai suatu proses bantuan yang ditunjukkan kepada individu agar mengenali dirinya dan dunianya.
- b. Arthur Jones (1977) memberikan batasan, bimbingan adalah suatu bantuan yang oleh diberikan seseorang kepada orang lain dalam membuat pilihan-pilihan dan penyesuaian-penyesuaian serta dalam membuat pemecahan masalah. Tujuan bimbingan adalah membantu menumbuhkan kebebasan serta kemampuannya agar menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri.
- c. Bimo Walgito (1975) memberikan batasan mengenai bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekelompok individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.

---

<sup>15</sup> M.Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta:Pt Golden Terayon Press, 1998) Hlm.1

<sup>16</sup> Elfi Mu'awanah dan Rifah Hidayah, *Bimbingan Dan Konseling Islam di Sekolah Dasar*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2009), Hlm. 53-54

Dikemukakan supriadi (2004:207) bahwa bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor/pembimbing kepada konseli agar konseli dapat: (1) memahami dirinya, (2) mengarahkan dirinya, (3) memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya, (4) menyesuaikan diri dengan lingkungannya, (keluarga, sekolah, dan masyarakat), (5) mengambil manfaat dari peluang-peluang yang dimilikinya dalam rangka mengembangkan diri sesuai dengan potensi-potensinya, sehingga berguna bagi dirinya dan masyarakatnya.<sup>17</sup>

Sedangan Pranikah berasal dari dua kata yaitu pra yang berarti “sebelum”.<sup>18</sup> Pernikahan merupakan lingkungan yang terbaik untuk membangun dan menjalin ikatan rumah tangga, menjaga keharmonisan diri, serta menjaga diri dari perbuatan yang haram. Nikah adalah ketenangan dan kenyamanan, karena dengan perkawinan tumbuh cinta kasih, serta kebahagiaan antara suami dan istri.<sup>19</sup>

Menurut sulaiman Rasyid, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> El Fiah R, *Bimbingan Dan Konseling Anak Usia Dini*, (Jakarta:Raja Grafindo,2017) Hlm. 8-9

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kamus *Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Proyek Penyediaan Buku Bacaan Anak-Anak Sekolah Dasar, 1994), Impress No.6, Hlm. 1183.

<sup>19</sup> Syeikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-tuwaijiri, *Eksiklopedi Islam Al-KAMIL*, (Jakarta:Darus Sunnah Press,2010) Hlm. 1014-1015

<sup>20</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2017) Hlm.260

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga/organisasi untuk memberikan dorongan, motivasi kepada calon pengantin tentang kehidupan berkeluarga sehingga dengan adanya kegiatan tersebut dapat terciptalah rumah tangga yang tentram dan bahagia.

## **G. Definisi Operasional**

### 1. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan (*Actuating*) adalah suatu proses bimbingan, pemberian petunjuk, dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.<sup>21</sup> Atau secara sederhana fungsi pelaksanaan adalah untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan.<sup>22</sup>

### 2. Bimbingan Pranikah

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan secara sistematis kepada seseorang atau masyarakat agar mereka memperkembangkan potensi-potensi yang dimilikinya sendiri dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan, sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa harus bergantung kepada orang lain, dan bantuan itu dilakukan secara terus-menerus.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015) Hlm.111

<sup>22</sup> Rios Arifin dan Muhammad Helmi, *Pengantar Manajemen*, (Malang: Empatdua, 2016)

<sup>23</sup> Samsul Munir Amin, *Bimbingan Dan Konseling Islam*. (Jakarta: Amzah, 2010) Hlm.7

Pernikahan adalah akad (perjanjian) sebagaimana akad-akad lain yang memerlukan adanya kerelaan antara kedua belah pihak, ijab dan qabul, saksi, serta izin dari wali. Pernikahan berkait pula dengan masalah-masalah hukum yang banyak sekali, seperti mahar, nafkah dan tempat tinggal. Pernikahan mempunyai syarat-syarat ,hukum-hukum, etika, dan tata cara yang harus diperhatikan, serta dikerjakan dengan sempurna, agar akad nikah tersebut benar-benar sempurna. Sebab pernikahan adalah perkara yang agung lagi mulia, yang berkaitan dengan masalah kehormatan, kedudukan, dan keturunan.<sup>24</sup>

Menurut Syubandono, Bimbingan Pranikah ialah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri, sebelum melaksanakan pernikahan agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan.<sup>25</sup>

### 3. Faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah

Penasehatan harus mempunyai sarana dan fasilitas yang memadai baik fisik maupun nonfisik. Adapun sarana dan peralatan yang dapat menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan penasehatan, yaitu:<sup>26</sup>

#### a. Bentuk Fisik

---

<sup>24</sup> Ahmad mudjab mahalli, *wahai pemuda menikahla*, (Jogjakarta:Menara Kudus, 2002) Hlm. 120-121

<sup>25</sup> Syubandono, *Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehatan Dan Perkawinan "Marriage"*, 1981, Hlm.3

<sup>26</sup> *Ibid*, 79-80

- 1) Ruang kantor
  - 2) Ruang penasehatan
  - 3) Peralatan mobilita, penasehatan
  - 4) Peralatan optik
  - 5) Peralatan elektronik seperti Overhead Proyektor dsb
  - 6) Lemari arsip dan File penasehatan
- b. Bentuk Nonfisik
- 1) Organisasi
  - 2) Juklak penasehatan
  - 3) Buku dan formulir kesehatan
  - 4) Perpustakaan kerja
4. Tata Tertib Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang
- a. Kegiatan kursus calon pengantin dilaksanakan setiap hari rabu dimulai jam 09:00 WIB di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang
  - b. Kepada calon pengantin tidak ditetapkan jadwal untuk mengikuti suscatin, tapi menyesuaikan dengan kegiatan/pekerjaan calon pengantin
  - c. Paling lambat calon pengantin mengikuti suscatin satu minggu sebelum akad nikah
  - d. Kepada calon pengantin yang tidak bisa mengikuti kegiatan suscatin sampai dengan waktu pelaksanaan akad nikah diharapkan menyampaikan surat secara tertulis

- e. Calon pengantin diharapkan berpakaian busana muslim/muslimah
- f. Calon pengantin agar membawa alat tulis
- g. Kegiatan diawali dengan pengisian daftar hadir, dan free test
- h. Kegiatan dilaksanakan dengan metode ceramah, tanya jawab, dan simulasi pelaksanaan akad (ijab qabul)
- i. Narasumber kegiatan suscatin diisi langsung oleh kepala KUA dan penghulu
- j. Rujukan materi yang disampaikan bersumber dari modul fondasi keluarga sakinah yang dikeluarkan kementerian agama, uu no. 1 tahun 1974, dan kompilasi hukum islam.<sup>27</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>28</sup> Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pada prinsipnya ingin memberikan, menerangkan, mendeskripsikan secara kritis, atau menggambarkan suatu fenomena, suatu kejadian, atau suatu peristiwa

---

<sup>27</sup> Kementerian Agama, *Tata Tertib Kegiatan Kursus Calon Pengantin Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang*

<sup>28</sup> Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Posdaya, 2002) Hlm.2.

interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencari dan menemukan makna (*meaning*) dalam konteks yang sesungguhnya (*natural setting*).<sup>29</sup>

Adapun penelitian kualitatif yang penulis gunakan ialah *Field research* atau penelitian lapangan yaitu penulis mendapatkan data melalui observasi langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berusaha mengkaji, menguraikan dan mendeskripsikan data-data pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang yang dilihat dari kegiatan Bimbingan Pranikah sesuai dengan tujuan, Faktor Faktor pendukung dalam pelaksanaan, dan hambatan dalam pelaksanaannya, yang disajikan dalam bentuk deskripsi berupa kata-kata.

## 2. Informan penelitian

Dalam mempertajam penelitian, penelitian kualitatif menetapkan fokus atau informan penelitian. Huberman menyatakan bahwa informan penelitian adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>30</sup>

### a. Informan kunci

Informan kunci adalah orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan

---

<sup>29</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan* ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) Hlm. 338

<sup>30</sup> Matthew B. Milles Dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2009), Hlm. 10



kunci adalah konselor (pembimbing) pranikah dalam hal ini yaitu Kepala KUA. Data yang akan didapatkan dari konselor (pembimbing) pranikah yakni mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.

b. Informan Pendukung

Informan pendukung yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti, yaitu administrasi (KUA) dan calon pengantin.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data pada pengumpulan kualitatif dapat dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*), dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Metode Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan secara sistematis terhadap objek yang diteliti oleh peneliti.<sup>31</sup> Metode Observasi merupakan pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan atau pengindraan. Dalam hal ini yang diteliti penulis adalah proses pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang yang melibatkan Kepala KUA, Pembimbing Pranikah, Staf Administrasi, dan Calon Pengantin

---

<sup>31</sup> Muhammad Isnaini. *Metode Penelitian*. (Palembang : IAIN Raden Fatah, 2010), Hlm. 17

b. Deep Interview/Wawancara

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka, antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

Dalam wawancara mendalam ini penelitian mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada satu orang atau lebih. Wawancara ini ditunjukkan kepada informan Kepala KUA, Pembimbing Pranikah, Staf Administrasi, dan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip, buku dan lain-lainnya, metode dokumentasi ini bisa digunakan untuk mengumpulkan data tentang penelitian penulis mengenai Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. Meliputi pengumpulan arsip-arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang yang menunjang penelitian penulis.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data menurut *Milles dan Huberman* yang dikutip oleh Yusuf, yang mana membagi analisis

data dalam penelitian kualitatif berdasarkan tahapan dalam penelitian kualitatif, yaitu:<sup>32</sup>

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan transformasi data “mentah” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih memfokuskan, membuang dan mengorganisasikan data dalam satu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk display data dalam penelitian kualitatif yang paling sering yaitu teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi dimasa lampau.

c. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Kegiatan utama ketiga dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi harus dimulai sejak awal, inisiatif berada ditangan peneliti, tahap demi tahap kesimpulan telah dimulai sejak awal. Ini berarti apabila proses sudah benar dan data telah dianalisis telah memenuhi

---

<sup>32</sup> Muri yusuf, *Opt. Cit*, Hlm. 407-409

standar kelayakan dan konformitas, maka kesimpulan awal yang diambil dapat dipercaya.

#### 5. Pengecekan keabsahan data

Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti akan melakukan sebagai berikut:<sup>33</sup>

*Pertama*, teknik triangulasi antara sumber data, antara teknik pengumpulan data dan antara pengumpulan data, yang pada terakhir ini peneliti akan berupaya mendapatkan rekan atau pembantu dalam penggalian data di lokasi penelitian yang mampu membantu setelah diberi penjelasan.

*Kedua*, pengecekan kebenaran informasi kepada informan yang telah ditulis oleh peneliti (member check). Dalam kesempatan suatu pertemuan yang dihadiri oleh para responden atau informan dan beberapa orang yang aktif, dan peneliti akan membacakan laporan hasil penelitian.

*Ketiga*, akan didiskusikan dan menyeminarkan dengan teman sejawat di jurusan tempat peneliti belajar (*peer debriefing*) termasuk koreksi dibawah pembimbing.

*Keempat*, kasus analisis negative, yakni kasus yang tidak sesuai dengan hasil penelitian hingga waktu tertentu.

*Kelima*, perpanjang waktu penelitian. Cara ini ditempuh selain untuk memperoleh waktu yang lebih lengkap juga untuk memeriksa konsistensi tindakan atau ekspresi para informan.

---

<sup>33</sup> Hamidi, *Model Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Press, 2004), Hlm. 82

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulisan proposal ini maka disajikan sistematika pembahasan penelitian ini, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori : Konsep Pelaksanaan Bimbingan Pranikah yang di dalamnya diuraikan tentang pengertian Pelaksanaan, pengertian Bimbingan Pranikah, kegiatan dalam Bimbingan Pranikah, Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Bab III Deskripsi Wilayah : Menggambarkan profil Kantor urusan agama (KUA) kecamatan Ilir Timur II kota Palembang, yang diuraikan sebagai berdirinya Kantor urusan agama (KUA) kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, Keadaan Geografis KUA, Kriteria KUA, Keadaan Pegawai, sarana dan Prasarana , Tenaga Administrasi, struktur Organisasi, struktur Tata usaha, dan Kegiatan Bimbingan Pra Nikah.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Hasil Penelitian, Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor urusan agama (KUA) kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor urusan agama (KUA) kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang

Bab V Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran serta masukan yang membangun dalam pelaksanaan bimbingan pranikah.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Pengertian Pelaksanaan

##### 1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan (*Actuating*) atau disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manager untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur pelaksanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.<sup>1</sup> Pelaksanaan artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif sesuai dengan perencanaan yang ada.

Adapun beberapa pengertian pelaksanaan menurut para ahli antara lain:

- a. Menurut G.R. Terry Pelaksanaan adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien.
- b. Henry Fayol menggunakan istilah “*Commanding*” untuk pelaksanaan berpendapat bahwa cara terbaik untuk menggerakkan para anggota organisasi adalah dengan cara pemberian komando dan tanggung jawab utama para bawahan terletak pada pelaksanaan perintah yang telah diberikan itu.

---

<sup>1</sup> GR Terry , *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) Hlm. 17

- c. Luther Gulick menggunakan istilah “*Directing*” sebagai fungsi manajerial yang dimaksudkan untuk menggerakkan para bawahan. Istilah ini mempunyai makna pemberian petunjuk dan penentuan arah yang harus ditempuh oleh pelaksana kegiatan operasional.<sup>2</sup>

Dari pelaksanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pelaksanaan yaitu (*directing, commanding, motivating, staffing, coordinating*) atau fungsi pelaksanaan adalah proses bimbingan kepada staff agar mereka mampu bekerja secara optimal menjalankan tugas-tugas pokoknya sesuai dengan keterampilan yang telah dimiliki, dan dukungan sumber daya yang tersedia.

## 2. Fungsi Pelaksanaan

Fungsi Pelaksanaan menurut Nickels and McHugh sebagai berikut:

- a) Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
- b) Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan
- c) Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.<sup>3</sup>

Pelaksanaan /penggerakkan merupakan aktivitas seorang pemimpin yang mampu mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara aktif.<sup>4</sup> Atau dengan

---

<sup>2</sup> Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, (Jakarta: Bina Aksara, Cetakan pertama, 1989), hlm. 131

<sup>3</sup> Sule Tisnawati Ernie & Seafullah Kurniawan, *Pengantar Manajemen Edisi Pertama*, (Jakarta : prenadamedia Grup, 2014) hlm.11

kata lain berarti penempatan semua anggota dari sekelompok orang agar mereka mau bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat pada suatu organisasi.<sup>5</sup> Karena itu kembali dijelaskan bahwa pelaksanaan atau pergerakan terkait erat dengan peran manajerial seorang pemimpin. Pemimpin merupakan orang yang berperan penting dalam manajemen. Pemimpin yang baik mampu menjadi inspirasi bagi bawahan/karyawan dalam aspek moralitas dan membuat komunikasi secara efektif. Kepemimpinan yang unggul akan mendorong produktivitas organisasi. Dapat disimpulkan kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang atau kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan. Seorang pemimpin juga harus mampu memberikan pengarahan kepada bawahan/karyawan.

Selanjutnya, penggerakkan merupakan aktualisasi dari perencanaan dan pengorganisasian secara konkrit. Perencanaan dan pengorganisasian tidak akan mencapai tujuan yang ditetapkan tanpa adanya aktualisasi dalam bentuk kegiatan. Perencanaan bagaikan garis start dan penggerakkan adalah Bergeraknya mobil menuju tujuan yang diinginkan berupa garis finish, garis finish tidak akan dicapai tanpa adanya gerak mobil.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pergerakan merupakan aktivitas inti dalam kegiatan manajemen, karena kelancaran dan keberhasilan

---

<sup>4</sup> Asnawir, *Manajemen Pendidikan*, (Padang: IAIN IB Press, 2006) hlm. 57-58

<sup>5</sup> Burhanuddin, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Remaja Posdakarya, 1994) hlm. 169



pelaksanaan manajemen pada suatu organisasi dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi penggerakkan ini, setelah terlaksananya fungsi perencanaan dan pengorganisasian.

3. Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a) Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- b) *Resouces* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- c) Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program
- d) Struktur birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu

dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:<sup>6</sup>

- a) Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan
- b) Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan
- c) Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

## B. Bimbingan Pranikah

### 1. Pengertian Bimbingan Pranikah

Pengertian harfiyyah “Bimbingan” adalah “menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun” orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini, dan masa mendatang. Istilah “Bimbingan” merupakan terjemah dari bahasa Inggris *Guidance* yang berasal dari kata kerja “*to guide*” yang berarti “Menunjukkan”.<sup>7</sup>

Untuk memahami makna bimbingan beberapa ahli berpendapat sebagai berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid. Hlm 398

<sup>7</sup> M.Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta:Pt Golden Terayon Press, 1998) Hlm.1

<sup>8</sup> Elfi Mu’awanah dan Rifah Hidayah, *Bimbingan Dan Konseling Islam di Sekolah Dasar*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2009), Hlm. 53-54

- a. Schertzer dan stone (1981) memberikan batasan bimbingan sebagai suatu proses bantuan yang ditunjukkan kepada individu agar mengenali dirinya dan dunianya.
- b. Arthur Jones (1977) memberikan batasan, bimbingan adalah suatu bantuan yang oleh diberikan seseorang kepada orang lain dalam membuat pilihan-pilihan dan penyesuaian-penyessuaian serta dalam membuat pemecahan masalah. Tujuan bimbingan adalah membantu menumbuhkan kebebasan serta kemampuannya agar menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri.
- c. Bimo Walgito (1975) memberikan batasan mengenai bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekelompok individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.

Dikemukakan Supriadi bahwa bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor/pembimbing kepada konseli agar konseli dapat: (1) memahami dirinya, (2) mengarahkan dirinya, (3) memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya, (4) menyesuaikan diri dengan lingkungannya, (keluarga, sekolah, dan masyarakat), (5) mengambil manfaat dari peluang-

peluang yang dimilikinya dalam rangka mengembangkan diri sesuai dengan potensi-potensinya, sehingga berguna bagi dirinya dan masyarakatnya.<sup>9</sup>

Berdasarkan pengertian bimbingan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang (anak-anak, remaja, dan dewasa) agar mampu mengembangkan potensi (bakat, minat, kemampuan yang dimiliki, mengenali dirinya sendiri, mengatasi persoalan-persoalan), sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa bergantung kepada orang lain.

Pernikahan berasal dari dua kata yaitu pra yang berarti “sebelum”.<sup>10</sup> Pernikahan merupakan lingkungan yang terbaik untuk membangun dan menjalin ikatan rumah tangga, menjaga keharmonisan diri, serta menjaga diri dari perbuatan yang haram. Nikah adalah ketenangan dan kenyamanan, karena dengan perkawinan tumbuh cinta kasih, serta kebahagiaan antara suami dan istri.<sup>11</sup>

Menurut sulaiman Rasyid, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara

---

<sup>9</sup>Supriadi dalam El Fiah R, *Bimbingan Dan Konseling Anak Usia Dini*, (Jakarta:Raja Grafindo,2017) Hlm. 8-9

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kamus *Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Proyek Penyediaan Buku Bacaan Anak-Anak Sekolah Dasar, 1994), Impress No.6, Hlm. 1183.

<sup>11</sup> Syeikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-tuwaijiri, *Eksiklopedi Islam Al-KAMIL*, (Jakarta:Darus Sunnah Press,2010) Hlm. 1014-1015

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>12</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang undang-undang perkawinan sebagai berikut: perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia yang berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam “Ensiklopedi Wanita Muslimah” perkawinan atau nikah ialah “akad ikatan lahir bathin di antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami istri dan sahnya hidup berumah tangga, dengan membentuk keluarga sejahterah.<sup>13</sup>

Menurut Syubandono, *Bimbingan Pranikah* ialah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri, sebelum melaksanakan pernikahan agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan.<sup>14</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga/organisasi untuk memberikan dorongan, motivasi kepada calon pengantin tentang kehidupan

---

<sup>12</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2017) Hlm.260

<sup>13</sup> Hayya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*. (Jakarta: Darul Falah, 1423 H), hlm. 97

<sup>14</sup> Syubandono, *Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehatan Dan Perkawinan “Marriage”*, 1981, Hlm.3

berkeluarga sehingga dengan adanya kegiatan tersebut dapat terciptalah rumah tangga yang tentram dan bahagia.

## 2. Unsur Bimbingan Islam

### a. Pembimbing

Pengertian pembimbing dalam kamus bahasa Indonesia sebagai berikut, “pembimbing” diartikan menurut bahasa adalah “pemimpin” atau “penuntun”, kata tersebut di ambil dari kata “bimbing” yang artinya “pimpin” atau “tuntun”, kemudian diberi awalan “pe” menjadi pembimbing yang artinya “yang menyebabkan sesuatu menjadi tahu” , arti tersebut disesuaikan dengan profesi dan disiplin ilmu yang ia miliki.<sup>15</sup>

### b. Terbimbing

Yaitu peserta atau orang yang mempunyai masalah dalam mencapai tujuan.<sup>16</sup>

### c. Metode

Kata “metode” berasal dari kata Yunani “*methods*”, dimana “*metha*” ialah menuju, melalui, mengikuti. Dan kata “*hodos*” ialah jalan, perjalanan, cara, dan arah. Jadi pengertian metode ialah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu supaya kegiatan praktisi terlaksana secara

---

<sup>15</sup> W.J.S. Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984) hlm. 427

<sup>16</sup> Drs. H. Paiman, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: UIN Press, 2008) hlm. 11

rasional dan terarah, agar mencapai hasil yang optimal.<sup>17</sup> Metode-metode yang sering digunakan dalam bimbingan islam yaitu:

1) Metode Interview (wawancara)

Wawancara ialah melakukan dialog dengan terbimbing untuk mendapatkan masalah-masalah yang dihadapi oleh terbimbing. Dengan melakukan dialog, pembimbing akan masuk dalam kehidupan terbimbing dan akan mengetahuisebab-sebab yang dikemukakan oleh terbimbing.<sup>18</sup>

2) Metode Non Directif

a) *Client Centered*

Yaitu mengungkapkan masalah-masalah yang menjadi penghambat si terbimbing. Yaitu dilakukan dengan cara pancingan yaitu dengan mengajukan satu dua pertanyaan selanjutnya terbimbing diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menceritakan segala isi batinnya yang disadari menjadi penghambatnya.

Pembimbing hanya mendendengarkan dan mencatat hal-hal yang dianggap mendasar kemudian di akhir pertemuan pembimbing tidak mengarahkan melainkan mengungkapkan kembali hambatan-hambatan yang dialami sebagai penyebabnya dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya sebagaimana yang dikemukakan oleh terbimbing.

---

<sup>17</sup> Anton Bakher, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Penerbit Balai Aksara, 1984) hlm. 10

<sup>18</sup> H.M. Arifin, *Pedoman Dan Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluh Agama*, (Jakarta: PT. Golden Terayon Pers, 1998)

b) Metode Edukatif

Yaitu cara mengungkapkan masalah-masalah yang menghambat dengan cara mengoreksi dengan tuntas apa yang menjadi penyebab hambatan, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam hal ini pembimbing harus bersikap agak santai dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada terbimbing untuk mengingat dan mengungkapkan rahasia pribadi yang menjadi penghambat masalah tersebut.<sup>19</sup>

3) Metode Direktif (metode yang bersifat mengarahkan)

Metode ini lebih bersifat mengarah kepada jamaah untuk berusaha mengatasi kesulitannya (problem) yang berpengaruh kepada ketenangan berfikir. Pada metode ini, pembimbing memberikan saran-saran pandangan dan nasehat bagaimana sebaiknya ia bersikap dalam menghadapi problemnya.

3. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Islam

Adapun Tujuan bimbingan itu sendiri menurut Aunur Rahim adalah

- a. Membantu klien untuk mengembangkan pemahaman diri sendiri sesuai dengan kecakapan, minat, pribadi, dan kesempatan yang ada.
- b. Membuat proses sosialisasi dan sensitifitas kepada kebutuhan orang lain.

---

<sup>19</sup> H.M. Alisuf Sabri, *Pengantar Ilmu Pendidikan*. (Jakarta UIN Press, 2005) hlm. 179-180



- c. Memberikan dorongan didalam mengarahkan diri, pemecahan masalah, pengembalian keputusan dalam keterlibatan diri dalam masalah yang ada.
- d. Mengembangkan nilai dan sikap serta perasaan sesuai dengan penerimaan diri.
- e. Membantu di dalam memahami tingkah laku manusia.
- f. Membantu klien untuk hidup di dalam kehidupan yang seimbang dalam berbagai aspek, fisik, mental, sosial.<sup>20</sup>

Fungsi bimbingan menurut Dewa Ketut sukardi yaitu:

- a. Fungsi Preventif: sebagai pencegah timbulnya masalah
- b. Fungsi pemahaman: yang menghasilkan pemahaman tentang sesuatu
- c. Fungsi perbaikan: yang menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang dialami
- d. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan: membantu dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah dan berkelanjutan.<sup>21</sup>

#### 4. Prinsip-prinsip undang-undang Perkawinan

Sebagaimana dimaklumi bahwa perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan

---

<sup>20</sup> Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: VII Press, 2001) hlm 54

<sup>21</sup> Dewa Ketut Sukardi, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Penyuluhan Disekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) hlm. 26-27

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Lebih Lanjut Undang-Undang juga menyatakan bahwa untuk mengadakan ikatan suci dengan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal itu harus dipenuhi prinsip-prinsip tertentu. Adapun prinsip-prinsip didalam Undang-Undang tersebut adalah:

- a. Memiliki motivasi yang teguh untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Melangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan mencatatkannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menjauhi kecenderungan poligami
- d. Melangsungkan perkawinan apabila calon suami dan isteri telah masuk jiwa raganya, dengan usia minimal pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.
- e. Selalu menjaga perkawinan (rumah tangga) tidak sampai pecah atau cerai.
- f. Menjaga keseimbangan hak dan kedudukan isteri dan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.<sup>22</sup>

Bagi para muda-mudi yang akan memasuki janjang perkawinan sering menemui kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan. Tidak saja untuk

---

<sup>22</sup> Departemen Agama. Opt.Cit. hlm. 70-71

menegakkan prinsip-prinsip yang sangat asasi seperti disebutkan di atas melainkan juga banyak faktor-faktor lain yang juga cukup dominan.

Oleh karena itu tidak sedikit hubungan muda-mudi gagal membuahkan perkawinan dengan akibat-akibat yang lebih jauh lagi. Jika suatu perkawinan gagal kebanyakan yang menjadi korban adalah pihak wanita. Tetapi juga tidak sedikit pria menjadi frustrasi.

Disinilah peran penasehatan sebagai upaya bantuan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya agar tidak terjadi kegagalan-kegagalan yang tidak diinginkan. Sekurang-kurangnya ada 5 unsur sebagai persyaratan suatu penasehatan atau bimbingan perkawinan, yaitu :

- a. Yang dinasehati, yaitu seorang yang membutuhkan nasehat baik pria maupun wanita, remaja atau dewasa yang akan melangsungkan perkawinan.
- b. Masalah atau problem, yaitu kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang tidak dapat dipecahkan sendiri oleh individu-individu atau pasangan calon mempelai yang bersangkutan.
- c. Penasehat, yaitu perorangan atau badan yang melakukan bimbingan kepada individu atau pasangan yang membutuhkannya.
- d. Penasehatan, yaitu upaya penasehatan atau bimbingan yang diberikan oleh para penasehat kepada yang dinasehati.

- e. Sarana, yaitu peangkat penunjang keberhasilan penasehatan baik fisik maupun nonfisik.<sup>23</sup>

#### 5. Bentuk Bimbingan/Penasehatan perkawinan

Bentuk-bentuk penasehatan atau bimbingan perkawinan banyak tergantung pada kepada tujuan dan nasehat yang diinginkan oleh klien atau orang yang dinasehati, tidak selalu sama bahkan tiap individu memiliki persoalan tersendiri, maka diperlukan pendekatan yang berbeda satu sama lain. Bentuk-bentuk penasehatan yang lazim dipergunakan adalah seperti di bawah ini:<sup>24</sup>

##### a. Wawancara atau dialog Khusus

Wawancara semacam ini dilakukan ditempat tertutup yang khusus disediakan untuk itu. Bobot wawancara tergantung pada masalah yang diajukan. Ada masalah yang rumit ada pula yang sederhana saja. Tetapi sering klien sulit mengemukakannya. Bahkan tidak jarang yang bersangkutan menyembunyikan hal-hal tertentu. Untuk itu maka penasehat harus berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan yang sistematis agar permasalahan lebih terbuka. Dewasa ini fungsi penasehatan semacam ini sudah berkembang menjadi pusat informasi. Banyak perorangan atau pasangan calon pengantin dan ke klinik penasehatan hanya untuk mendapatkan informasi atau tambahan pengetahuan tentang seluk beluk

---

<sup>23</sup>*Ibid.* 71-72

<sup>24</sup>*Ibid.* 72-75

perkawinan atau Undang-Undang Perkawinan sehingga segi penasehatannya (counsellingnya) menjadi kurang.

b. Wawancara atau dialog Umum

Seperti disinggung di atas banyak perorangan atau pasangan muda-mudi datang ke klinik untuk meminta informasi tentang seluk beluk perkawinan. Permintaan informasi semacam ini tidak ada kaitannya dengan masalah khusus yang harus diatasi. Tetapi klien yang meminta nasihat untuk menambah penguatahuan mereka untuk persiapan memasuki jenjang perkawinan yang ditempuhnya. Penasehatan seperti ini dapat dilakukan secara bersama-sama ditempat tertentu dengan metode ceramah atau tanya jawab serta jika perlu dengan latihan misalnya upacara ijab kabul pernikahan.

c. Kunjungan Rumah (home-visit)

Pada bentuk wawancara khusus sering terdapat klien yang karena sifat kasusnya khusus perlu diamati oleh penasehat lebih lanjut. Untuk itu kadangkala seorang panasehat harus datang kerumah klien yang bersangkutan. Dalam kunjungan rumah itu juga karena penasehat berpendapat bahwa suatu penasehatan harus diberikan kepada keluarganya. Penasehatan atau bimbingan demikian melahirkan bentuk kunjungan rumah (home-visit).

6. Syarat-syarat Penasehat/pembimbing pernikahan

Seorang penasehat seharusnya bersikap profesional dan sungguh-sungguh dalam penasehatan yang dilakukannya. Dia harus mampu menunjukkan kepribadian dan sikap tertentu untuk mendukung tugasnya. Sikap itu antara lain :

- a. Penasehat harus peka terhadap hubungan antar manusia. Dia harus memahami hal-hal dikatakan dan dilakukan oleh kliennya.
- b. Penasehat harus melihat kliennya sebagaimana adanya tanpa mengindahkan perasaannya sendiri, keyakinan atau prasangka yang mungkin mempengaruhinya.
- c. Penasehat yang baik mempunyai penghargaan yang terus menerus terhadap klien serta tetap membiarkan klien mempunyai kebebasan terhadap dirinya.

Karena pentingnya sikap pribadi dan integritas seorang penasehat, maka dalam ART BP4, ditetapkan syarat-syarat seorang penasehat diantaranya:

- a. Sekurang-kurangnya sudah berusia 25 tahun (dua puluh lima) tahun atau pernah kawin;
- b. Berkelakuan baik dan beramal saleh terutama dalam kehidupan berkeluarga.
- c. Menyimpan rahasia orang yang berkepentingan
- d. Sudah mendapat “latihan penasehatan” menurut keperluan.

## 7. Materi Penasehatan/Bimbingan perkawinan

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pranikah. Materi penasehatan disesuaikan dengan klien yang bersangkutan. Materi harus berkembang dan disesuaikan kemajuan perkembangan masyarakat. Ada empat kelompok materi yang perlu dikuasai oleh seorang penasehat yaitu:<sup>25</sup>

- a. Undang-Undang perkawinan
  - 1) Prinsip-prinsip Undang-Undang perkawinan (UUP)
  - 2) Tata cara nikah dan pencatatannya
  - 3) Pemeriksaan nikah dan pengumuman kehendak nikah
  - 4) Akad nikah
  - 5) Persetujuan, izin dan dispensasi
  - 6) Penolakan kehendak nikah
  - 7) Pencegahan dan pembatalan pernikahan
  - 8) Biaya pencatatan
  - 9) Formulis nikah, dsb
- b. Hukum Agama
  - 1) Syarat-syarat dan rukun nikah
  - 2) Akad nikah/ijab kabul
  - 3) Mahram dan tingkatannya
  - 4) Wali-wasir
- c. Seluk Beluk Perkawinan

---

<sup>25</sup>*Ibid.* 80-82

- 1) Makna dan tujuan perkawinan
  - 2) Memilih jodoh
  - 3) Kewajiban suami dan istri
  - 4) Masalah cinta
  - 5) Pergaulan dalam masyarakat, dsb
- d. Metode Penasehatan
- 1) Teknik wawancara dan bimbingan
  - 2) Jenis konflik dan cara mengatasinya
  - 3) Bentuk-bentuk penasehatan
  - 4) Syarat-syarat per
  - 5) Teknik problem-solving, dsb
- e. Pendidikan Agama
- 1) Baca tulis Al-quran
  - 2) Keimanan
  - 3) Ketaqwaan
  - 4) Akhlaqul kharimah
  - 5) Amaliyah keagamaan dalam kehidupan sehari-hari
  - 6) Shalat, puasa, zakat, haji



### C. Faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah

Penasehatan harus mempunyai sarana dan fasilitas yang memadai baik fisik maupun nonfisik. Adapun sarana dan peralatan yang dapat menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan penasehatan, yaitu:<sup>26</sup>

#### a. Bentuk Fisik

- 1) Ruang kantor
- 2) Ruang penasehatan
- 3) Peralatan mobilita, penasehatan
- 4) Peralatan optik
- 5) Peralatan elektronik seperti Overhead Proyektor dsb
- 6) Lemari arsip dan File penasehatan

#### b. Bentuk Nonfisik

- 1) Organisasi
- 2) Juklak penasehatan
- 3) Buku dan formulir kesehatan
- 4) Perpustakaan kerja

---

<sup>26</sup> *Ibid*, 79-80



### BAB III

## **GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ILIR TIMUR II KOTA PALEMBANG**

### **A. Keadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang**

#### **1. Sejarah Berdiri Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang merupakan institusi pemerintah dibawah kementerian Agama Kota Palembang yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah di bidang pembangunan agama di Kecamatan, khususnya di bidang Urusan Agama Islam. Pada awal berdirinya. Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang pecahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang pada tahun 01-11-1979.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang terletak di Jl. Yos Sudarso, 3 Ilir, Ilir Timmur. II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30111 Indonesia. Kantor KUA Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Adapun Fungsi dari KUA Kecamatan Ilir Timur II adalah Melaksanakan pencatatan nikah, rrujuk, pembinaan masjid, zakat, wakaf, dan ibadah sosial lainnya.

## 2. Kepemimpinan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang

Kepemimpinan sebuah lembaga masyarakat merupakan komponen yang esensial dalam proses perkembangan yang dinamis mengarah kepada selalu meningkatnya kualitas proses system dan produk (*out come*) secara bertahap. Berikut ini nama-nama daftar kepala KUA yang pernah memimpin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang:

Tabel 1

Daftar Nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang  
Dari Tahun 1979-Sekarang

No.	Nama	Tahun Jabatan	Keterangan
1	Drs. M. ISA DAYID	1979 - 1987	
2	Drs. MOHD DAIM	1987 -1992	
3	Drs. NAWAWI NURDIN	1992 - 1999	
4	SYAMSUDDIN RAHMAN, BA	1999 - 2002	
5	H. AMRI, S.Ag	2002 - 2005	
6	Drs. H. A. GAFILAINI	2005 - 2008	
7	Drs. H. HAJAR AZWAD	2008 -2008	
8	Drs. H. RIDWAN, M.Hi	2008 - 2010	
9	Drs. IKHSAN BAIJURI, M.Si	2010 - 2013	
10	FACHRURROZIE, S.Ag, M.Si	2013 - 2014	
11	Drs. H. MURYADI RUSLI, M.Si	2014 - 2017	
12	H. M. SUEB, M.Si	2017 - Sekarang	

### **3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang**

#### **a. Visi**

“Terwujudnya Pelayanan Masyarakat Yang Berkualitas Dan Poartisifatif “

#### **b. Misi**

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan nikah dan rujuk
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan dan pembinaan keluarga sakinah
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas zakat, wakaf dan ibadah sosial
- 4) Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kemasjidan, pangan halal, hisab-rukyat, dan kemitraan umat islam
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan manasik haji

#### **c. Motto Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang**

S ANTUN

A MANAH

K REATIF

I NOVATIF

N ORMATIF

A KRAB

## H ARMONIS

### **B. Kondisi Objektif Dan Subjektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang**

#### **1. Letak Geografis dan Penduduk**

Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Terletak diseberang Ilir bagian Timur Kota Palembang, yang berbatasan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan SAKO dan BORANG
- b. Sebelah Selatan dengan Sungai Musi
- c. Sebelah Barat dengan Kecamatan Ilir Timur I dan Kecamatan Kemuning
- d. Sebelah Timur dengan Kecamatan Kalidoni

Luas Wilayah Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Mencapai 1.597.90 H terbagi dalam 12 Kelurahan Yaitu:

- a. Kelurahan I Ilir
- b. Kelurahan 2 Ilir
- c. Kelurahan 3 Ilir
- d. Kelurahan 4 Ilir
- e. Kelurahan 5 Ilir
- f. Kelurahan 6 Ilir
- g. Kelurahan 7 Ilir
- h. Kelurahan 8 Ilir
- i. Kelurahan 9 Ilir

- j. Kelurahan 10 Ilir
- k. Kelurahan 11 Ilir
- l. Kelurahan Kota Batu
- m. Kelurahan Lawang Kedul
- n. Kelurahan Duku
- o. Kelurahan Sungai Buah

Penduduk Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang pada Tahun 2015 berjumlah 169.940 terdiri dari laki-laki 85.167 jiwa perempuan 84.773 jiwa sedangkan memeluk penurut Agama yang dianut masing-masing sebagai berikut:

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| a. Pemeluk Agama Islam   | = 171603 Jiwa |
| b. Pemeluk Agama Katolik | = 2556 Jiwa   |
| c. Pemeluk Agama Kristen | = 3227 Jiwa   |
| d. Pemeluk Agama Hindu   | = 600 Jiwa    |
| e. Pemeluk Agama Budha   | = 3217 Jiwa   |

## **2. Keadaan Personalia dan Sarana**

### a. Personalia

Untuk melayani kebutuhan penduduk tersebut diatas, sampai saat ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang mempunyai Personalia sebagai berikut:

- 1) Pegawai Terdiri dari 9 orang, Laki-laki 5 orang, perempuan 4 orang

- 2) Pegawai pendais 1 orang perempuan
- 3) Penyuluh Agama Islam (Fungsional), 6 orang terdiri dari 2 laki-laki dan 4 perempuan
- 4) Pembantu penghulu 13 orang dari 12 kelurahan
- 5) Pegawai Honorar – orang

Tabel 2

## Keadaan Pegawai KUA Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang

No	Nama/Nip	Jabatan	Pendidikan	Alamat	Ket
1	2	4	5	10	11
1	Drs. H. Muryadi Rusli, M.Si	Kepala	Pascasarjana	Jl. Rokan Raya No. 1996 Rt. 29	
	NIP.196903281995031003		Stisipol	Kel. Sako Palembang	
2	Muhammad Arpan, S.Ag	Penghulu	Sarjana	Komp. Benteng Blok A No. 21	
	NIP.197104211998031003		IAIN	Rt. 18/06 Kec. Bukit Kecil Palembang	
	Drs. Apsiliani	Penghulu	Sarjana	Perm Kenten Sejahterah Blok. R.25	
	NIP. 196609172009011003			Rt. 08 Palembang	
	Parhan, S.Pd.I	Penghulu	Sarjana	Jl.Pelda Arozak Lr. Sukarami No. 38	
	NIP.197903012009011011		Muhammadiyah	Rt.16 Rw.04 Duku Ilir Timur II Plg	
3	Ardiansyah, S. Sos	P A dan D	Sarjana	Jl. RE. Martadin No.54 Rt.32 Rw. 08 Plg	-



	NIP.198112202006041015			Kel. Sei-Selayur Kec. Kalidoni Plg	
4	Syahrial, BA	Pengelola	Sarjana	Jl.Rawa Sari No. 102 Rt.47 Rw.10	-
	NIP.196308151989021001	Data		Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Plg	
5	H. Zuwawi, SH	Penjaga	Sarjana	Jl. Harapan Jaya I No. 48 Rt. 32	
	NIP.196502041993031002	Kebersihan		Kel. Sei-Selayur – Kalidoni Plg	
6	Siti Rusdianah Hajerah, S.Ag	Pengelola	Sarjana	Jl. Sersan KKO Lr. Apollo	-
	NIP.197310241998032003	Data		No.560 Rt. 04 Rw. 02 Sungai Buah Plg	
7	Siti Jumiati, S.Sos	Pengelola	Sarjana	Perm. Kenten Permai Rt. 27	-
	NIP.19630220199322001	Data	Stisipol	No.05 Kel. Bk. Sangkal Kec.Kalidoni	
8	Meilyana	Pengelola	SMA	Jl. Sekip Bendung No. 2209 Rt. 25	-
	NIP.198105282005012005	Data		Rw. 10 Kel. 9 Ilir Plg	
9	Sri Nursanti	Pengelola	MAN	Jl. R. Sukamto Lr. Masjid Rt. 41	
	NIP. 198407212009102001	Data		No. 100 Kel. 8 Ilir plg	

Berdasarkan Tabel diatas Dapat diketahui bahwa jumlah pegawai terdiri dari 9 orang, laki-laki 5 orang, perempuan 4 orang, sudah menyelesaikan pendidikan S2 1 orang, S1 6 orang dan 2 orang pegawai berpendidikan SMA/MAN, dari 9 orang pegawai sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil mempunyai golongan II, III, IV. Dilihat juga dari tabel bahwa jumlah penghulu terdiri dari 3 orang dengan pendidikan S1.

Tabel 3

## Keadaan Penyuluh dan Pengawas Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang

No	Nama	Tempat/Tgl. Lahir	Golongan	Alamat	Ket
1	2	3	4	7	8
1	Drs. Zahri	Cahaya Alam	Penata Muda	Jln. Sersan KKO Badaruddin	
	Nip.19610901200641005	01/09/1961	III.a	Rt.25 No. 1233 Sei. Buah Plg	
2	Reni Aprida, S.Ag	Palembang	Penata Muda	Jln. Sersan KKO Badaruddin	
	Nip. 197204192003122002	19/04/1972	III/a	Rt.23 No. 25 Rt. 08 Plg	
3	Nyimas Nurmala Sari	Palembang	Penata Muda	Jln. Ratu sianum Lrg. Asam	
	Nip. 197403162009012004	16/03/1974	III/a	No. 501 Rt.19 Kel. I Ilir Plg	
4	Apriyani, S.Pd.I	Palembang	Penata Muda	Jl. Dr.M.Isa Lrg. Sei.Jeruju	
	Nip. 198104152009012004	15/04/1981	III/a	Rt. 10 No. 665 Kel. KTB Plg	
5	Adawiyah, S.H.I	Palembang	Penata Muda	Jl. Veteran Lr. Karyawan No.805	
	Nip. 198108052009012008	05/08/1981	TK.I/III.a	Rt.15 Rw. 04 Kel. 9 Ilir Plg	
6	Asmawati, S.Pd	Palembang	Pembina	Jl. Ser. Zaini Lrg. Kebumen IV	
	Nip. 197512232009012003	23/12/1975	III.b	Rt. 30 Plg	

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui Keadaan penyuluh dan pengawas Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Terdiri dari 6 Orang,

1 orang laki-laki dan 5 orang perempuan dan sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

b. Sarana dan Prasarana

1) Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang

a) Luas Tanah : 464 M<sup>2</sup>

b) Luas Bangunan : 138 M<sup>2</sup>

2) Gedung terdiri dari:

a) Ruang Kepala

b) Ruang tata usaha

c) Ruang balai nikah/BP4

d) Ruang Tamu

e) Ruang Koperasi/BAZ

f) Mushallah

g) Kamar Mandi/Wc

3) Barang Inventaris

a) Kursi Tamu : 3 stel

b) Kursi Pengantin : 2 Buah

c) Kursi Putar : 2 Buah

d) Kursi Jok Hitam : 5 Buah

e) Kursi Futura : 13 Buah

f) Kursi Plastik :40 Buah

g) Meja Kerja	: 15 Buah
h) Meja Panjang	: 1 Buah
i) Lemari Makan	: 1 Buah
j) Lemari Jati	: 1 Buah
k) Rak Arsip	: 5 Buah
l) Felling	: 2 Buah
m) Berangkas	: 1 Buah
n) Kipas Angin	: 5 Buah
o) TV warna 14	: 1 Buah
p) Salon/TOA	: 1 Buah
q) Mic/TOA	: 1 Buah
r) Telpon	: 2 Buah
s) Mesin Tik	: 1 Buah
t) Komputer	: 1 Buah
u) Jam	: 2 Buah


### **3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II**

#### **Kota Palembang**

## Struktur Organisasi

Kantor Urusan Agama (Kua) Ilir Timur Ii

Kota Palembang



## **1. Tugas Khusus Kepala Kantor**

- a. Memberikan bimbingan petunjuk-petunjuk kepada bawahan dan melaksanakan tugas dan memahaminya.
- b. Ikut berperan serta dalam melakukan pembinaan kerukunan hidup beragama diwilayah kecamatan.
- c. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kota Palembang
- d. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program KUA Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang secara menyeluruh.

## **2. Tata Usaha**

- a. Melaksanakan administrasi dan perlengkapan kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang meliputi:
  - 1) Mengumpulkan pengarahan dan penyelesaian
  - 2) Menata kearsipan dan melakukan pengetikan
  - 3) Pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pemeliharaan perlengkapan kantor.
- b. Mengumpulkan dan mengelola data nikah, rujuk, pembinaan perkawinan, keluarga sakinah, kemasjidan, wakaf, zakat dan ibadah sosial.
- c. Membuat dokumentasi statistik hasil nikah dan rujuk, pembinaan perkawinan, keluarga sakinah, kemasjidan, wakaf, zakat dan ibadah sosial.

- d. Menyediakan data hasil nikah dan rujuk, pembinaan perkawinan, keluarga sakinah, kemasjidan, wakaf, zakat dan ibadah sosial.
- e. Menyusun program dan laporan pelaksanaan kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang
- f. Mengumpulkan dan menghimpun peraturan perundang-undangan, Edaran, Juklak, Juknis, dan Lain sebagainya.
- g. Menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga KUA meliputi:
  - 1) Menyiapkan absensi pegawai
  - 2) Memelihara barang inventaris kantor
  - 3) Merencanakan dan mengusahakan kebutuhan, perlengkapan Kantor Urusan Agama.
  - 4) Mengatur dan memelihara kebersihan kantor

### **3. Kepenghuluan**

- a. Mengurus penggunaan blangko nikah dan rujuk
- b. Meneliti daftar pemeriksaan nikah
- c. Mengisi buku pendaftaran/kutipan akta nikah dan rujuk
- d. Membuat pengumuman
- e. Mendaftar, mengatur dan melayani permintaan nikah bedolan
- f. Melakukan pencatatan nikah dan rujuk
- g. Membuat laporan

### **4. Jidzaibsos (Masjid Zakat Ibadah Sosial)**



- a. Membantu mengurus dalam kelancaran penyelesaian dan permohonan bantuan rehabilitasi masjid, langgar dan mushollah.
- b. Melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi masjid, remaja masjid, majelis TPQ serta pembinaankemakmuran masjid.
- c. Melakukan pembinaan dan mengaktifkan kepengurusan Kecamatan, sehingga tetap berjalan setiap tahun.
- d. Melakukan dorongan untuk berkembangnya kesenian islam seperti: Robbana, syarofal anam, merhaban dan lain sebagainya.
- e. Meregistrasikan tanah wakaf, nadzir dan melakukan bimbingan dan tuntunan wakaf memproses akta dan sertifikat tanah wakaf.
- f. Membuat laporan kemasjidan dan zawaibsos.

#### **5. Bimbingan Perkawinan dan Keluarga**

- a. Memberikan penyuluhan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Memberikan penasehatan calon pengantin agar terwujud keluarga mawaddah warahmah.
- c. Mengaktifkan kepengurusan BP4 Kecamatan
- d. Membantu dan mencari penyelesaian terhadap perselisihan dalam keluarga.
- e. Membantu terlaksananya program yang menyangkut kesejahteraan keluarga. Contohnya mengajukan kepada calon pengantin untuk

mengikuti program KB, UPGK, Imunisasi, Tetanus Toksoid (ITT) dan sebagainya.

- f. Menjalin kerjasama dengan instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga.
- g. Membantu laporan penasehatan perkawinan.

#### **6. Lintas Sektoral**

- a. Turut serta menyelenggarakan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan.
- b. Memfasilitasi terbentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tingkat Kecamatan.
- c. Mewujudkan terbentuknya Badan Amil Zakat (BAZ), tingkat Kecamatan dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).
- d. Ikut membantu terlaksananya program keluarga berencana di Kecamatan.

#### **D. Kegiatan Bimbingan pranikah**

1. Kegiatan kursus calon pengantin dilaksanakan setiap hari Rabu dimulai jam 09:00 WIB di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang
2. Kepada calon pengantin tidak ditetapkan jadwal untuk mengikuti suscatin, tapi menyesuaikan dengan kegiatan/pekerjaan calon pengantin
3. Paling lambat calon pengantin mengikuti kursus calon pengantin satu minggu sebelum akad nikah

4. Kepada calon pengantin yang tidak bisa mengikuti kegiatan suscatin sampai dengan waktu pelaksanaan akad nikah diharapkan menyampaikan surat secara tertulis
5. Calon pengantin diharapkan berpakaian busana muslim/muslimah
6. Calon pengantin agar membawa alat tulis
7. Kegiatan diawali dengan pengisian daftar hadir, dan free test
8. Kegiatan dilaksanakan dengan metode ceramah, tanya jawab, dan simulasi pelaksanaan akad (Ijab Qabul)
9. Narasumber kegiatan suscatin diisi langsung oleh kepala KUA dan penghulu
10. Rujukan materi yang disampaikan bersumber dari modul fondasi keluarga sakinah yang dikeluarkan kementerian agama, uu no. 1 tahun 1974, dan kompilasi hukum islam.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama, *Tata Tertib Kegiatan Kursus Calon Pengantin Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang*

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan analisis peneliti sekaligus sebagai jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab pendahuluan, bahwa untuk menganalisis data yang terkumpul, baik itu data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan, peneliti lalu menganalisisnya dengan deskriptif kualitatif yakni menjelaskan secara rinci data tersebut sehingga dapat dijadikan kesimpulan penelitian. Untuk menganalisis permasalahan ini, penulis akan menghubungkan dengan hasil wawancara yang didapat di lapangan, yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. Adapun yang menjadi informan dari penelitian ini yaitu Kepala KUA, Pembimbing Pranikah, Adminstrasi KUA, Calon pengantin.

Dalam bab ini akan dikemukakan tentang uraian data yang peneliti peroleh dari hasil penelitian dilapangan. Selanjutnya data yang didapatkan tersebut akan direkapitulasi dan dianalisis, sehingga diharapkan dengan adanya analisis ini akan menjawab permasalahan-permasalahan yang dikemukakan pada bab-bab terdahulu yang meliputi masalah pelaksanaan bimbingan pranikah serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.

### **A. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang**

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang ini sudah terlaksana dan menjadi suatu kegiatan setiap hari rabu dimulai pada jam 09.00-11.00. dengan diawali pengisian daftar hadir, kemudian diawali dengan membaca basmalah, surah al-fatihah serta dilanjutkan dengan masuk bimbingan dan pemberian materi yang disampaikan oleh pembimbing Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. Pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang sudah dilaksanakan sejak diterbitkannya UU No.1 tahun 1974 tentang penasehatan pranikah. Jadi kurang lebih sudah 44 tahun hingga saat ini bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang dilaksanakan.

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan secara sistematis kepada seseorang atau masyarakat agar mereka memperkembangkan potensi-potensi yang dimilikinya sendiri dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan, sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa harus bergantung kepada orang lain, dan bantuan itu dilakukan secara terus-menerus.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Samsul Munir Amin, *Bimbingan Dan Konseling Islam*. (Jakarta: Amzah, 2010) Hlm.7

Pernikahan adalah akad (perjanjian) sebagaimana akad-akad lain yang memerlukan adanya kerelaan antara kedua belah pihak, ijab dan qabul, saksi, serta izin dari wali. Pernikahan berkait pula dengan masalah-masalah hukum yang banyak sekali, seperti mahar, nafkah dan tempat tinggal. Pernikahan mempunyai syarat-syarat ,hukum-hukum, etika, dan tata cara yang harus diperhatikan, serta dikerjakan dengan sempurna, agar akad nikah tersebut benar-benar sempurna. Sebab pernikahan adalah perkara yang agung lagi mulia, yang berkaitan dengan masalah kehormatan, kedudukan, dan keturunan.<sup>2</sup>

Menurut Syubandono, Bimbingan Pranikah ialah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri, sebelum melaksanakan pernikahan agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan H.M.SUEB, S.Ag, M.Si., selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang berikut:

“Pelaksanaan bimbingan pranikah dimulai sejak tahun 1974, setelah diterbitkannya UU tentang penasehatan Pranikah No.1 Tahun 1974, pelaksanaan bimbingan pranikah dilaksanakan 1 (satu) minggu sebelum acara akad dilaksanakan, bimbingan pranikah bertujuan agar calon pengantin menjadi rumah tangga yang rukun, damai, dan sejahterah, seperti yang kito lihat tingkat perceraian disetiap kecamatan itu meningkat jadi pelaksanaan bimbingan pranikah sangatlah penting

---

<sup>2</sup> Ahmad mudjab mahalli, *wahai pemuda menikahla*, (Jogjakarta:Menara Kudus, 2002) Hlm. 120-121

<sup>3</sup> Syubandono, *Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehatan Dan Perkawinan* “Marriage”, 1981, Hlm.3

bagi calon pengantin, dan juga manfaat dari bimbingan pranikah ini ialah yang pastinya bagi calon pengantin sangatlah bermanfaat karna dengan adanya bimbingan pranikah calon pengantin mendapatkan bekal dan dapat mempunyai visi dan misi berumah tangga”<sup>4</sup>

Senada dengan hal itu Bapak H.Ubaidillah,S.Ag., selaku penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang dalam wawancaranya:

“Tujuan dilaksanakannya bimbingan pranikah agar calon pengantin memiliki bekal-bekal awal dalam kehidupan berkeluarga, calon pengantin juga dapat mengetahui hukum-hukum pernikahan baik secara agama dan hukum-hukum pernikahan”<sup>5</sup>

Selanjutnya Ibu Reni Aprilia,S.Ag, selaku Administrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang menjelaskan:

“Pelaksanaan bimbingan pranikah dilaksanakan 1 (satu) minggu sebelum akad nikah dilaksanakan, bimbingan pranikah memberi bekal kepada calon pengantin tentang tata caru berumah tanggo, kiat – kiat dalam menghadapi permasalahan dalam berumah tanggo dan lain sebagainya, dan juga dengan adanya bimbingan pranikah ini calon pengantin dapat mempunyai dasar atau pegangan dalam berumah tanggo karno berumah tanggo tu bukanlah sebentar bukan hanya seminggu atau duo minggu tapi untuk selamonyo, maka dari itu bimbingan pranikah ini sangatlah penting”<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> H.M.SUEB, S.Ag, M.Si (selaku Kepala KUA Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang), wawancara, Rabu, 29 Agustus 2018

<sup>5</sup> H.Ubaidillah,S.Ag (selaku penghulu di KUA Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang), wawancara, Rabu, 29 Agustus 2018

<sup>6</sup> Reni Aprida, S.Ag (selaku Administrasi KUA Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang), wawancara, Rabu, 29 Agustus 2018.

Senada dengan Ibu Nyimas Nurmala Sari, S.Ag., selaku Administrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang

“Pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang dilaksanakan setiap hari Rabu dan dimulai dari jam 08:00 – 11:00 , bimbingan yang diberikan pembimbing kepada calon pengantin itu sangatlah penting karno calon pengantin mendapatkan bekal dalam berumah tangga, selain itu jugo calon pengantin dapat dilandasi dengan ajaran agama dan hukum dalam berumah tangga.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas tujuan dilaksanakannya bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang diharapkan para peserta bimbingan (calon pengantin) ini mendapatkan bekal-bekal dalam kehidupan berumah tangga, mempunyai dasar-dasar awal dalam berkeluarga dan juga dengan adanya bimbingan pranikah tersebut calon pengantin dapat mempunyai visi dan misi dalam berumah tangga nantinya sehingga terciptalah keluarga yang sakinah mawaaddah warahmah. Tujuan pelaksanaan bimbingan pranikah ini bisa tercapai dan dapat diselesaikan jika para peserta bimbingan (calon pengantin) dapat datang ke KUA tepat waktu, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Manfaat dilaksanakannya bimbingan pranikah disampaikan oleh ibu Nyimas Nurmalsari, S.Ag, selaku Administrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang dalam wawancara berikut ini:

---

<sup>7</sup> Nyimas Nurmala Sari, S.Ag (selaku Administrasi KUA Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang), wawancara, Rabu, 29 Agustus 2018



“Bagi peserta bimbingan (calon pengantin) adalah pengenalan awal kepada calon pengantin tentang tugas dari masing-masing pasangan, sehingga dengan adanya pengenalan awal tersebut terciptalah masa depan yang lebih terarah, selain itu juga dengan adanya bimbingan pranikah ini calon pengantin memiliki bekal atau fondasi dalam berumah tangga”<sup>8</sup>

Lebih lanjut kepala KUA menambahkan dalam wawancara:

“Manfaat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah ini adalah memberikan motivasi pada para calon pengantin bahwa berkeluarga ibarat kito mau pergi jauh na ketika mau berangkat kan harus mempunyai bekal dan visi dan misi sehingga dengan adanya visi dan misi berkeluarga mempunyai tujuan dan terarah”<sup>9</sup>

Wawancara kepada calon pengantin Eko sulistiana dan Indri safitri, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang

“Manfaat Bimbingan pranikah ini adalah memberikan kepada calon pengantin tentang gambaran-gambaran dalam berumah tangga, solusi yang dihadapi dalam berumah tangga dan sebagainya”<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil observasi dalam melihat manfaat dilaksanakannya bimbingan pranikah, peneliti melihat motivasi para calon pengantin sangat bersemangat dalam mengikuti bimbingan pranikah, peneliti juga melihat ketika dalam pelaksanaan

---

<sup>8</sup> Nyimas Nurmala Sari, S.Ag (selaku Administrasi KUA Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang), wawancara, Rabu, 29 Agustus 2018

<sup>9</sup> H.M.SUEB, S.Ag, M.Si (selaku Kepala KUA Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang), wawancara, Rabu, 29 Agustus 2018

<sup>10</sup> Eko Sulistiana dan Indri Safitri, wawancara bersama calon pengantin tanggal, 29 Agustus 2018, Kantor Urusan Agama (KUA) Ilir Timur II Kota Palembang

bimbingan para calon pengantin dengan tenang sangat menyimak pembimbing menjelaskan.

Calon pengantin yang mengikuti pelaksanaan bimbingan pranikah. Dalam hal ini masih dikemukakan oleh bapak H.Ubaidillah,S.Ag., selaku penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang dalam wawancaranya berikut:

“Untuk mengikuti bimbingan pranikah ini adalah yang pastinya calon pengantin, calon pengantin wajib mengikuti bimbingan pranikah di kantor KUA Kecamatan tempat dio mendaftarkan, disisi lain ada juga calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pranikah dikarenakan sibuk, tidak mendapat izin dari tempat bekerja dan lain sebagainya banyak macam alasannya, sangat disayangkan mereka yang tidak mengikuti bimbingan pranikah karena ini sangatlah penting untuk mereka”<sup>11</sup>

Senada dengan hal itu bapak Ardiansyah, selaku Administrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang menjelaskan:

“yang pastinya calon pengantin, calon pengantin masih ada juga para calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pranikah dengan banyak alasan diantaranya sibuk, lagi keluar kota, tidak dapat izin dari tempat bekerja dan lain sebagainya saya sayangkan kepada mereka yang tidak mengikuti karena bagi saya bimbingan pranikah ini sangatlah penting walaupun hanya 1-2 jam tapi itu

---

<sup>11</sup> H.Ubaidillah,S.Ag (selaku penghulu di KUA Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang), wawancara, Rabu, 29 Agustus 2018

sangatlah penting setidaknya sudah mempunyai bekal untuk kedepannya dalam berkeluarga”<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil observasi, para calon pengantin diwajibkan mengikuti pelaksanaan bimbingan pranikah tetapi setelah peneliti meneliti masih ada juga para calon pengantin yang tidak datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang dikarenakan berbagai alasan sibuk, masih diluar kota, tidak ada izin dari tempat bekerja dan lain sebagainya.

Selain seperti biasanya bimbingan pranikah yang dilaksanakan. Akan tetapi yang menjadi perhatian yaitu tata cara atau peraturan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Dalam hal ini yang disampaikan oleh Bapak H.Ubaidillah,S.Ag, selaku penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang berikut:

“Tata cara dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah pertama peserta bimbingan (calon pengantin) mengisi daftar hadir, dan *Free Test* lalu kemudian pembimbing memberikan materi tentang hal-hal yang berkenaan dengan pernikahan, kemudian tanya jawab, dan simulasi pelaksanaan akad (ijab qabul)”<sup>13</sup>

Senada denga ibu Asmawati, S.Pd.I, selaku Administrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang berikut ini:

---

<sup>12</sup> Ardiansyah, (selaku Administrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang

<sup>13</sup> H.Ubaidillah,S.Ag (selaku penghulu di KUA Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang), wawancara, Rabu, 29 Agustus 2018

“Tata cara pelaksanaan bimbingan pranikah dimulai dari pendaftaran daftar hadir kemudian langsung mendapat bimbingan pemberian materi, lalu tanya jawab , kemudian praktek membaca ijab dan qabul”<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil observasi peneliti, tata cara yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang ini yaitu dimulai dari pengisian daftar hadir, kemudian masuk pada materi yang akan disampaikan, kemudian tanya jawab antara calon penganti dengan pembimbing, kemudian yang terakhir simulasi pelaksanaan akad (ijab qabul)

Pengaturan waktu dalam pelaksanaan bimbingan pranikah juga memberikan kesempatan bagi calon pengantin untuk lebih leluasa dalam mendapatkan bimbingan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Reni Aprilia,S.Ag., selaku Administrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang menjelaskan:

“Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah waktu yang digunakan pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan (09.00-11.00), tetapi ketika dalam pelaksanaannya kebanyakan para peserta bimbingan datang tidak tepat waktu, kebanyakan peserta bimbingan (calon pengantin) datang jam 09.30, hal ini tidak dipermasalahkan karena dari peraturan bimbingan pelaksanaan bimbingan menyesuaikan dengan waktu peserta bimbingan (calon pengantin), kami juga mengatakan bahwa waktu tersebut sudah diefektifkan dalam pengenalan awal kepada calon pengantin dari bimbingan pranikah”<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Asmawati, S.Pd.I, selaku Administrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang

<sup>15</sup> Reni Aprida, S.Ag (selaku Administrasi KUA Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang), wawancara, Rabu, 29 Agustus 2018.

Pendapat yang sama juga dikatakan oleh bapak H.Ubaidillah,S.Ag, selaku penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang dalam wawancaranya berikut:

Waktu yang digunakan pembimbing dalam membimbing mulai dari (09.00-11.00) waktu yang digunakan sebenarnya sudah cukup untuk bekal awal, kebanyakan para peserta bimbingan (calon pengantin) ada yang terburu-buru ada alasan untuk cepat karena ada sebagian mereka ada pekerjaan dan lain-lain”<sup>16</sup>

Wawancara ibu Adawiyah, S.H.I., selaku Administrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang berikut ini:

“Adapun waktu yang diberikan pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan pranikah sekitar 1 (satu) jam, jadi menurut saya waktu itu belum memadai, tidak cukup, karno bimbingan yang diberikan hanya untuk bekal atau pedoman saja, selain itu jugo calon pengantin hanya harus belajar secara mandiri atau belajar sendiri jangan hanya mengandalke bimbingan dari KUA saja.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil observasi pihak sekolah juga menjelaskan bahwa pada saat berlangsungnya proses bimbingan pranikah dilaksanakan, peserta bimbingan (calon pengantin) tidak ditetapkan pada waktu yang telah ditetapkan melainkan menyuaikan dengan kegiatan/pekerjaan calon pengantin. Dan juga waktu yang telah ditetapkan sudah diefektifkan dalam pengenalan awal dalam memasuki jenjang pernikahan.

---

<sup>16</sup> H.Ubaidillah,S.Ag (selaku penghulu di KUA Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang), wawancara, Rabu, 29 Agustus 2018

<sup>17</sup> Adawiyah, S.H.I, (selaku Administrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang), wawancara Rabu,29 Agustus 2018

## **B. Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang akan diuraikan dibawah ini:

Berhasilnya suatu program di dalam suatu lembaga tentunya disebabkan adanya faktor-faktor pendukung dalam hal ini akan disampaikan oleh bapak H.M.SUEB, S.Ag, M.Si, selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang berikut:

### a. Adanya kemauan

Keikutsertaan para calon pengantin dalam mengikuti bimbingan pranikah sangatlah baik karena dalam kehidupan berumah tangga perlu sekali adanya bimbingan, dengan adanya bimbingan ini setidaknya calon pengantin telah memiliki bekal awal dalam memasuki berkeluarga.

### b. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana di KUA merupakan salah satu faktor pendukung dalam pencaian keberhasilan pelaksanaan bimbingan pranikah. Tentunya hal ini dapat dicapai apabila ketersediaan sarana dan prasarana yang ada dan dengan pemanfaatan waktu secara optimal. Sarana yang mendukung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang seperti disediakannya modul bimbingan pranikah,

kipas angin, kursi, penerangan (lampu) yang sudah lengkap didalam ruangan bimbingan pranikah.

Wawancara bersama Eko Sulistiana dan Indri Safitri, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang berikut ini:

“Sudah cukup memadai, sudah cukup lengkap mulai dari luas ruangan, kipas angin, kursi dan lain sebagainya, masih sedikit masih kurang yaitu belum adanya pengeras suara, kami berharap dari pihak KUA dapat mengadakan karena itu sangat penting bagi kelangsungan pelaksanaan bimbingan pranikah”<sup>18</sup>

c. Pembimbing

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah pembimbing sangatlah penting, dalam hal ini kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang mengundang dari pihak puskesmas kecamatan, untuk mengenai kesehatan, kemudian dari pihak kepolisian mengenai tentang hukum-hukum kekerasan dalam berumah tangga.

---

<sup>18</sup> Eko Sulistiana dan Indri Safitri, wawancara bersama calon pengantin tanggal, 29 Agustus 2018, Kantor Urusan Agama (KUA) Ilir Timur II Kota Palembang

### **C. Faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang**

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah terdapatnya hambatan sehingga memperlambat lajunya suatu tujuan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.

#### **a. Kedisiplinan**

Keterlambatan peserta bimbingan (calon pengantin), para calon pengantin datang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu jam 09.00 hal tersebut sangatlah mengganggu peserta bimbingan ketika sedang mendapat bimbingan ada peserta bimbingan (calon pengantin) yang baru datang.

Adapun wawancara dengan bapak H.Ubaidillah,S.Ag, selaku penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang dalam wawancaranya berikut:

“peserta bimbingan (calon pengantin) yang terlambat datang sangat mengganggu proses berjalannya pelaksanaan bimbingan pranikah karena ketika bimbingan berlangsung ada calon pengantin yang baru datang”<sup>19</sup>

#### **b. Dana yang tersedia**

Hasil observasi peneliti modul untuk para peserta bimbingan (calon pengantin) tidak disediakan, modul sangatla penting untuk kedua calon pengantin karena sebagai pegangan mereka dalam bermah tangga.

---

<sup>19</sup> H.Ubaidillah,S.Ag (selaku penghulu di KUA Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang), wawancara, Rabu, 29 Agustus 2018



Adapun wawancara dengan bapak H.M.SUEB, S.Ag, M.Si., selaku Kepala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang dalam wawancaranya berikut:

“Modul (materi) dalam bimbingan pernikahan belum bisa dicetak untuk para peserta bimbingan (calon pengantin) dikarenakan tidak adanya anggaran yang tersedia dari pihak KUA, jadi tidak adanya dana maka sangat menghambat dalam pencetakan modul bimbingan pranikah untuk para calon pengantin”<sup>20</sup>

Adapun wawancara dengan bapak H.Ubaidillah,S.Ag., selaku penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang dalam wawancaranya berikut:

“minimnya dana yang tersedia, maka dari kami kesulitan untuk mengundang pembimbing pranikah baik dari kepolisian, puskesmas dan lain sebagainya”

c. Keterbatasan Waktu

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah hanya sekedar saja dilaksanakan dikarenakan limit waktu yang digunakan sangat sedikit.

---

<sup>20</sup> H.M.SUEB, S.Ag, M.Si (selaku Kepala KUA Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang), wawancara, Rabu, 29 Agustus 2018

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan wawancara dengan ibu Asmawati, S.Pd.I, selaku Administrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang berikut ini:

“Disampaikannya bahwa waktu yang digunakan tidakla cukup hanya 1 jam padahal materi bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin sangatlah banyak tetapi dengan waktu sangat singkat tersebut sudah cukup untuk pengenalan awal”<sup>21</sup>

Dalam wawancara dengan bapak H.M.SUEB, S.Ag, M.Si, selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang berikut:

“Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah tidak cukup tetapi jika hanya untuk perkenalan awal sudah cukup dan antusias dari calon pengantin untuk belajar sendiri mengenai kehidupan berkeluarga, sehingga terciptalah kehidupan sakinah mawaddah warahmah”<sup>22</sup>

Dari penjelasan di atas maka penulis dapat penulis memahami bahwa hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang terlihat dari berbagai aspek yaitu: kesadaran dari peserta bimbingan (calon pengantin) dalam mendisiplinkan dalam ketepatan waktu kehadiran datang ke KUA tempat pelaksanaan bimbingan pranikah. Penghambat selanjutnya yaitu dana.

---

<sup>21</sup> Asmawati, S.Pd.I, (selaku Administrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang), wawancara, Rabu, 29 Agustus 2018

<sup>22</sup> H.M.SUEB, S.Ag, M.Si (selaku Kepala KUA Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang), wawancara, Rabu, 29 Agustus 2018

Minimnya dana sehingga KUA tidak dapat mengundang pembimbing pranikah baik dari pihak kepolisian, puskesmas, dan keagamaan dan juga percetakan modul bimbingan pranikah. Penghambat selanjutnya yaitu waktu.

Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah sangat sedikit waktu hanya 1 jam sehingga proses pemberian materi bimbingan masih kurang, masih banyak materi-materi yang akan disampaikan tetapi dengan terbatasnya waktu yang telah ditetapkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, mengenai “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang**

Pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang sudah dilakukan dengan baik, bimbingan pranikah dilaksanakan setiap hari Rabu jam 09.00-11.00. pelaksanaan bimbingan pranikah ini dilaksanakan dengan mengisi daftar kehadiran kemudian pembimbing memberikan materi bimbingan tentang hal-hal yang berkenaan dengan masalah pernikahan, baik masalah yang akan dihadapi dalam berumah tangga dan lain sebagainya dan yang terakhir simulasi pelaksanaan akad (ijab qabul). Pelaksanaan bimbingan pranikah itu sendiri dilaksanakan dengan tujuan agar dapat menjadikan calon pengantin menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan tuntutan al-qur'an dan hadist. Selain itu juga manfaat dari Pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu sangat bermanfaat bagi calon pengantin, menambah

bekal mereka tentang pernikahan. Harapan calon pengantin dan pengurus KUA Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang sama yaitu ingin bimbingan pranikah berlangsung secara terus-menerus dan semoga semua pasangan calon pengantin dapat mengikuti kursus calon pengantin. Pembimbing atau narasumber bimbingan pranikah berharap bahwa bimbingan pranikah ini dapat mengurangi perceraian dan semoga calon pengantin dapat hidup bahagia dan saling menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain.

## **2. Faktor Pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang**

Faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, adalah sebagai berikut: adanya kemauan dalam diri calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah, pihak KUA secara tulus memberikan bimbingan yang terbaik kepada calon pengantin. Pihak KUA juga terus mengupayakan untuk memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk berlangsungnya pelaksanaan bimbingan pranikah, kemudian juga pihak KUA juga berupaya memberikan pembimbing dari berbagai sektor mulai dari pihak puskesmas, pihak kepolisian, pihak keagamaan dan lain sebagainya untuk keberhasilan pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.

Sedangkan faktor penghambatnya dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang yaitu kedisiplinan para calon pengantin yang datang terlambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah sedang berlangsung, minimnya dana yang tersedia dengan minimnya dana KUA tidak dapat mengundang tenaga pembimbing baik dari pihak kepolisian, puskesmas, keagamaan dan lain sebagainya dan percetakan modul bimbingan pranikah juga tidak dapat dicetak, keterbatasan waktu.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, tentang pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, maka ada beberapa saran yang mungkin dapat menjadi pertimbangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang sebagai berikut:

1. Diharapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang menambah waktu pelaksanaan bimbingan minimal dua jam sekaligus diberikan snack dan hiburan untuk para peserta agar tidak jenuh untuk mengikuti bimbingan tersebut selama berjam-jam.
2. Mengupayakan kepada Depag RI untuk mengangarkan biaya yang lebih besar dalam pelaksanaan bimbingan pranikah demi terwujudnya kelancaran operasional seperti pencetakan modul-modul bimbingan pranikah dan kegiatan lainnya.
3. Bagi calon penganti, diharapkan tidak malu bertanya jika sedang mengikuti bimbingan pranikah. Dan manfaatkanlah kegiatan bimbingan

pranikah untuk memperdalam keilmuan kita tentang agama, terutama keluarga sakinah. Agar kita menjadi manusia yang berakhlak mulia.

4. Peraturan pelaksanaan bimbingan pranikah ke depannya diharapkan memiliki kekuatan resmi agar semua calon pengantin mengikuti program ini sebagai bekal dalam membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad. 2017. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Abdullah Syukur. 1987. Kumpulan Makalah “*Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansi Dalam Pembangunan*”. Persadi, Ujung Pandang.
- Amir Syarifuddin. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Arikunto Suharsimi . 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Asnawir. 2006. *Manajemen Pendidikan*. Padang: IAIN IB Press
- Burhanuddin. 1994. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Remaja Posdakarya
- Departemen Agama RI 2002. *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji*
- Hamidi. 2004. *Model Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press
- Isnaini Muhammad. 2010. *Metode Penelitian*. Palembang : IAIN Raden Fatah
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. kamus *Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Proyek Penyediaan Buku Bacaan Anak-Anak Sekolah Dasar.
- Djam’an, satori dan Aan Komariah. 2011. *Metode kuantitatif kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- El Fiah R, 2017. *Bimbingan Dan Konseling Anak Usia Dini*. Jakarta: Raja Grafindo
- GR Terry. 2013. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kanwil Dep.Agama Lampung. 2003. *Pedoman Keluarga Bahagia Sejahterah (Bandar Lampung: Proyek Peningkatan Pemahaman Pengamalan Agama Lampung*.
- Kaswan. 2016. *Pengembangan Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Lexy j. Moleong. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Posdaya
- M.Arifin. 1998. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Agama*. Jakarta:Pt Golden Terayon Press



- Michael Huberman dan Matthew B.Milles. 2009. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Mudjab Mahalli Ahmad. 2002. *Wahai Pemuda Menikahla*, (Jogjakarta:Menara Kudus
- Muhammad Helmi dan Rios Arifin. 2016. *Pengantar Manajemen*. Malang: Empatdua
- Nazar Bakri, Sidi. 1993. *Kunci Keutuhan Keluarga*. Jakarta: Cv Pedoman Ilmu Jaya.
- Rifah Hidayah dan Elfi Mu'awanah. 2009. *Bimbingan Dan Konseling Islam di Sekolah Dasar*, Jakarta:Bumi Aksara
- Rasyid, Sulaiman. 2013. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Seafullah Kurniawan & Sule Tisnawati Ernie. 2014. *Pengantar Manajemen Edisi Pertama*, Jakarta : prenadamedia Grup
- Siagian Sondang P. 1989. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bina Aksara, Cetakan pertama
- Siswanto. 2015. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Syubandono. 1981. *Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehatan Dan Perkawinan "Marriage"*
- Sugiyono. 2013. *Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syeikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-tuwaijiri. 2010. *Eksiklopedi Islam Al-KAMIL*, Jakarta:Darus Sunnah Press
- Usman Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- W.J.S. Poerwadarmita. 2003. *Kamus Umum bahasa Indonesia*. Jakarta:Pustaka
- Walgito Bimo. 2010. *Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta: Andi Offset
- Yusuf A.Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group



# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
Nomor : B-2528/Ln.09/IL/PP.009/5/2018

Tentang  
PENUNJUKKAN PEMBIMBING SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Menimbang

1. Bahwa untuk mendukung Program Sarjana-bag. sedang dimajukan melalui jenjang S1 sebagai Dosen Pembimbing Utama dan Pembimbing Sekelompok yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa tersebut dalam rangka penyelesaian skripsinya
2. Bahwa untuk mencarinya tugas-tugas pokok tersebut telah dapat dilakukan dalam kesempatan tersebut

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Wawasan Pengabdian, Pemeliharaan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2015 tentang UIN, AIK, dan IAIN
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9/2010 tentang Standar Biaya Maslahat
8. MPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2016
9. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Nomor 6693 Tahun 2016 tentang Standar 3.10 Honorarium dan Upah Guru Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
10. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2017 tentang Afiliasi Universitas Islam Negeri

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

- |                   |                            |                         |
|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1. Nama dan Gelar | 1. Dr. Hj. Rusmanah, M.Pd. | NIP. 195701201985032003 |
|                   | 2. Dr. Nasrudin, M.Ag.     | NIP. 196509122005011602 |

Dosen Pendidikan Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kelompok tersebut dimaksudkan sebagai Pembimbing dan Koordinator dalam membimbing

Nama : Nasihon Aji  
 SIM : 675007  
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Bimbingan Perkuliahan di Kampus UIN Raden Fatah Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang

KEDUA

kepada Pembimbing Utama dan Pembimbing Kelompok tersebut di atas pada kesempatan ini untuk mengisi jabatan / tanggung jawab sebagai pembimbing dan koordinator


KE TIGA

kepada ya diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas bimbingan dan proses penyelesaian skripsi meliputi honorarium (gaji) bulanan

KEEMPAT

ketentuan lainnya berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan seterusnya

Palembang, 11 Mei 2018



*[Signature]*  
 Dr. H. Kasimyo Harjo, M.Ag.  
 NIP. 1963070011990751004

Terdapat

1. Rector UIN Raden Fatah Palembang
2. Mahasiswa yang bersangkutan





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Nomor : B-6967/Un.09/II.I/PP.00.9/7/2018 Palembang, 26 Juli 2018  
Lampiran :  
Perihal : Mohon Izin Penelitian Mahasiswa/i  
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah  
Palembang.

Kepada Yth,  
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan IT II  
Kota Palembang  
di

Palembang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir Mahasiswa/i Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang dengan ini kami mohon izin untuk melaksanakan penelitian dan sekaligus mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk memberikan data yang diperlukan oleh mahasiswa/i kami :

Nama : Nasihun Amin  
NIM : 14290077  
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam  
Alamat : Jl. Urip Sumaharjo Sekejo Gang Gurame RT 18 RW 10  
Ilir Timur II Kota Palembang  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Bimbingan Pranikan di Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum W. Wb*

Dekan,



*[Signature]*  
Prof. Dr. H. Kasinyo Harto, M. Ag  
NIP. 19710911 199703 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ILIR TIMUR II**  
Jalan. Yos Sudarso No. 03 Kel. 3 Ilir Kec. Ilir Timur II Telp. (0711) 711978 Palembang  
Email : Kua\_it.2@kemenag.go.id

Nomor : 1167/ Kua.06.05.04 / PW.01 / IX / 2018 Palembang, 25 September 2018  
ampiran : -  
al : *Persetujuan izin penelitian*

Kepada  
Yth. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang  
di-  
Palembang

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Menjawab surat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan Nomor : B-6967/ Un.09 / II.I / PP.00.9 / 7 / 2018 Perihal Mohon Izin Penelitian tertanggal 26 Juli 2018 atas nama :

Nama : **Nasihun Amin**  
NIM : 14290077  
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang  
Judul Penelitian : Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Palembang

Pada Prinsipnya Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Timur II Palembang, tidak berkeberatan untuk mengadakan Penelitian tersebut namun kiranya hasil dari penelitian tersebut dapat di laporkan kepada kami.

Demikianlah atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terimah kasih.

*Wassalam*  
Kepala,



**H.M. SUEB, S. Ag. M. Si**  
NIP. 19650623198703 1 002

embusan :

1. Ka. Kanmenag Kota Palembang
2. Dekan Universitas UIN Palembang
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Kode Pos : 30126 Tlp : 0711 353276

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nasihun Amin  
NIM : 14290077  
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam  
Judul : Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang  
Pembimbing I : Dra. Hj. Rusmaini, M.Pd.I  
NIP : 195703201985032002

NO	Hari/Tanggal	Masalah yang dikonsultasikan	Paraf
1	25-6-2018	Penyerahan sk	
2	26-6-2018	Perbaiki proposal - Tata cara penulisan - Identifikasi Masalah - Kerangka Teori - Definisi Operasional - Metodologi Penelitian	
3	9-7-2018	Perbaiki kembali proposal nya!	
4	12-7-2018	Acc. Proposal	
5	30-7-2018	Acc Bab I	
6	7-8-2018	Acc Bab II	
7	16-8-2018	Perbaiki Bab III	
8	20-8-2018	Acc Bab III	



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Kode Pos : 30126 Tlp : 0711 353276

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nasihun Amin  
NIM : 14290077  
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam  
Judul : Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang  
Pembimbing 1 : Dra Hj. Rusmaini, M.Pd.I  
NIP : 195703201985032002

NO	Hari/Tanggal	Masalah yang dikonsultasikan	Paraf
9	3-9-2018	Perbaiki kualifikasi ke 10/2 B.V.	
10	12-9-2018	Buat selengkap-lengkapnya. acc Bab IV 2 V	



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Kode Pos : 30126 Tlp : 0711 353276

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nasihun Amiri  
NIM : 14290077  
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam  
Judul : Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang  
Pembimbing 2 : Dr. Nazaruddin, M.Ag  
NIP : 19650917200501102

NO	Hari/Tanggal	Masalah yang dikonsultasikan	Paraf
1.	4 Jun 2018	Perbaiki proposal esensi materi : 1. LDM 2. MAI. Pengetahuan	
2.	21 Jun 2018	Perbaiki kembali penulisan halaman, lampiran dan tubuhes	
3.	22 Jun 2018	Ace Proposal Setelah di seminarikan	
4.	23 7 2018	Perbaiki kembali sar- pen pro	
5.	24 7 2018	Ace BAB I, lanjut BAB II	



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Kode Pos : 30126 Tlp : 0711 353276

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nasihun Amin  
NTM : 14290077  
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam  
Judul : Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah Di Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang  
Pembimbing 1 : Dr. Nazaruddin, M.Ag  
NIP : 19650917200501102

NO	Hari/Tanggal	Masalah yang dikonsultasikan	Paraf
6.	1/8 2018	Perbaikan BAB 2 sesuai koreksi ay/catatan.	
7.	2/8 2018	Ace BAB 2 lanjut BAB 3	
8.	15/8 2018	Pedoman wawancara oleh Buat : Pedoman observasi dan Dokumentasi	
9.	14/8 2018	Ace BAB III lanjut BAB IV & V	
10.	31/8 2018	Setujalah dimunculkan	



## ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

Untuk mengumpulkan data mengenai pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Berikut pedomannya:

### A. Pedoman Observasi

Hari/Tanggal Observasi :

Tempat :

Observer :

No	HAL YANG DIAMATI	HASIL PENGAMATAN
1	Kelengkapan peralatan bimbingan pranikah	
2	Ruangan pelaksanaan bimbingan pranikah	
3	Fasilitas bimbingan pranikah	
4	Ketersediaan peralatan bimbingan pranikah	
5	Kondisi Ruang bimbingan pranikah	
6	Kebersihan lingkungan kerja	
7	Penerangan dan pengatur suhu udara	
8	Suasana bimbingan pranikah	
9	Kegiatan bimbingan pranikah	
10	Keterampilan bimbingan pranikah	
11	Jumlah pembimbing pranikah	
12	Materi yang disampaikan	

B. Pedomen Wawancara

Informan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Palembang

Jabatan :

Jenis Kelamin :

Hari/Tanggal :

Tempat :

Waktu :

NO	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
1	Kapan dimulainya pelaksanaan Bimbingan pranikah?	
2	Apa tujuannya dilaksanakannya Bimbingan pranikah?	
3	Apa saja manfaat dilaksanakannya Bimbingan pranikah?	
4	Siapa saja yang megikuti Pelaksanaan Bimbingan pranikah?	
5	Bagaimana tata cara dalam pelaksanaan Bimbingan pranikah?	
6	Bagaimana pengaturan waktu dalam pelaksanaan Bimbingan pranikah?	
7	Apakah dengan waktu yang sudah di sediakan sudah cukup dalam pelaksanaan Bimbingan	

	pranikah?	
8	Faktor apa saja yang mendukung dalam pelaksanaan Bimbingan pranikah?	
9	Bagaimana dari pihak KUA dalam mendukung pelaksanaan Bimbingan pranikah?	
10	Bagaimana keadaan sarana dan prasarana KUA dan apakah mendukung untuk pelaksanaan Bimbingan pranikah?	
11	Bagaimana partisipasi Pembimbing dalam mendukung pelaksanaan Bimbingan pranikah?	
12	Apa saja bentuk-bentuk usaha guru dalam mendukung pelaksanaan Bimbingan pranikah?	
13	Faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan Bimbingan pranikah?	
14	Bagaimana cara pihak KUA mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Bimbingan pranikah?	
15	Apa saja bentuk-bentuk usaha KUA dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Bimbingan pranikah?	
16	Bagaimana keadaan calon pengantin dalam pelaksanaan Bimbingan pranikah?	

## PEDOMAN WAWANCARA

Informan : Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Palembang

Jabatan :

Jenis Kelamin :

Hari/Tanggal :

Tempat : Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang

Waktu :

NO	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
1	Kapan dimulainya pelaksanaan Bimbingan pranikah?	
2	Apa tujuannya dilaksanakannya Bimbingan pranikah?	
3	Apa saja manfaat dilaksanakannya Bimbingan pranikah?	
4	Siapa saja yang mengikuti Pelaksanaan Bimbingan pranikah?	
5	Bagaimana tata cara dalam pelaksanaan Bimbingan pranikah?	
6	Bagaimana pengaturan waktu dalam pelaksanaan Bimbingan pranikah?	
7	Apakah dengan waktu yang sudah di sediakan sudah cukup dalam pelaksanaan Bimbingan pranikah?	

8	Faktor apa saja yang mendukung dalam pelaksanaan Bimbingan pranikah?	
9	Bagaimana dari pihak KUA dalam mendukung pelaksanaan Bimbingan pranikah?	
10	Bagaimana keadaan sarana dan prasarana KUA dan apakah mendukung untuk pelaksanaan Bimbingan pranikah?	
11	Bagaimana partisipasi Pembimbing dalam mendukung pelaksanaan Bimbingan pranikah?	
12	Apa saja bentuk-bentuk usaha guru dalam mendukung pelaksanaan Bimbingan pranikah?	
13	Faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan Bimbingan pranikah?	
14	Bagaimana cara pihak KUA mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Bimbingan pranikah?	
15	Apa saja bentuk-bentuk usaha KUA dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Bimbingan pranikah?	
16	Bagaimana keadaan calon pengantin dalam pelaksanaan Bimbingan pranikah?	

## PEDOMAN WAWANCARA

Informan : Administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Palembang

Jabatan :

Jenis Kelamin :

Hari/Tanggal :

Tempat : Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang

Waktu :

NO	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
1	Kapan dimulainya pelaksanaan Bimbingan pranikah?	
2	Apa tujuannya dilaksanakannya Bimbingan pranikah?	
3	Apa saja manfaat dilaksanakannya Bimbingan pranikah?	
4	Siapa saja yang mengikuti Pelaksanaan Bimbingan pranikah?	
5	Bagaimana tata cara dalam pelaksanaan Bimbingan pranikah?	
6	Bagaimana pengaturan waktu dalam pelaksanaan Bimbingan pranikah?	
7	Apakah dengan waktu yang sudah di sediakan sudah cukup dalam pelaksanaan Bimbingan pranikah?	

8	Faktor apa saja yang mendukung dalam pelaksanaan Bimbingan pranikah?	
9	Bagaimana dari pihak KUA dalam mendukung pelaksanaan Bimbingan pranikah?	
10	Bagaimana keadaan sarana dan prasarana KUA dan apakah mendukung untuk pelaksanaan Bimbingan pranikah?	
11	Bagaimana partisipasi Pembimbing dalam mendukung pelaksanaan Bimbingan pranikah?	
12	Apa saja bentuk-bentuk usaha guru dalam mendukung pelaksanaan Bimbingan pranikah?	
13	Faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan Bimbingan pranikah?	
14	Bagaimana cara pihak KUA mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Bimbingan pranikah?	
15	Apa saja bentuk-bentuk usaha KUA dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Bimbingan pranikah?	
16	Bagaimana keadaan calon pengantin dalam pelaksanaan Bimbingan pranikah?	

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Informan : Calon Pengantin

Jabatan :

Jenis Kelamin :

Hari/Tanggal :

Tempat : Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang

Waktu :

1. Apakah pelaksanaan bimbingan pranikah sudah dilakukan dengan baik oleh KUA?
2. Apa manfaat diadakannya bimbingan pranikah?
3. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana dalam bimbingan pranikah, apakah sudah mendukung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah?
4. apakah pembimbing menguasai materi yang disampaikan?
5. Apakah materi yang disampaikan dapat dimengerti?
6. Kesulitan apa yang dirasakan ketika dalam pelaksanaan bimbingan pranikah?
7. Apakah dengan waktu yang sudah di sediakan sudah cukup dalam pelaksanaan Bimbingan pranikah?



### C. Pedomen Dokumentasi

No	Hal Yang Didokumentasikan	Hasil Dokumentasi
1	Manajemen a. Rumusan, visi, misi, dan tujuan b. Kebijakan KUA c. Agenda Rapat	
2	Buku Pendaftaran pernikahan KUA Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang	
3	Data ketenagaan: a. Kepala KUA beserta biodatanya b. Pegawai/satf karyawan KUA (tingkat pendidikan dan tugas	
4	Organisasi: a. struktur organisasi KUA dan rincian tugas	
5	Sarana dan prasarana KUA Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang	
6	Sejarah KUA Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang	
7	Kegiatan Pelaksanaan bimbingan pranikah: a. Foto pelaksanaan bimbingan pranikah b. Prosedur Pelaksanaan bimbingan pranikah	

**FOTO PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ILIR TIMUR II KOTA PALEMBANG**



**WAWANCARA BERSAMA KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ILIR TIMUR II KOTA PALEMBANG**



WAWANCARA BERSAMA PENGHULU/PEMBIMBING PRANIKAH DI  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ILIR TIMUR II KOTA  
PALEMBANG



WAWANCARA BERSAMA STAF ADMINISTRASI KANTOR URUSAN  
AGAMA KECAMATAN ILIR TIMUR II KOTA PALEMBANG



WAWANCARA BERSAMA CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ILIR TIMUR II KOTA PALEMBANG

